

DOKUMEN STANDAR PELAYANAN

KANTOR BERSAMA SAMSAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat Website: samsat.jogjaprov.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2	
LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA	11	
A. PENDAHULUAN	11	
B. STANDAR PELAYANAN	12	
1. Pendaftaran Kendaraan Baru (BN 1)	12	
2. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Kedua (BN 2)	25	
3. Rubah Bentuk, Ganti Warna	39	
4. STNK Rusak/Hilang	52	
5. Mutasi Keluar	62	
6. Penelitian Ulang 5 Tahunan	73	
7. Pengesahan STNK Setiap Tahun	85	
8. Informasi Publik	97	
9. Pengaduan	106	
10. Layanan Aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional)	115	
11. Layanan Aplikasi Go-Jek	125	
12. Layanan Aplikasi BPD Mobile	135	
13. Penelitian Ulang 5 Tahunan <i>Mobile</i>	145	
C. PENUTUP	157	
6. Penelitian Ulang 5 Tahunan		
BERITA ACARA	159	

KEPUTUSAN BERSAMA

DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,KEPALA CABANG PT. JASA RAHARJA (Persero) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: B/100/III/2024

NOMOR: 900.1.13.1/2078

NOMOR: P/50/SP/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN KANTOR BERSAMA SAMSAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa Standar Pelayanan B/46/III/2023, Nomor: 065/02600/AP, Nomor: P/33/SP/2023 tanggal 20 Maret 2023 perlu dilakukan perubahan antara lain aspek sarana prasarana serta penambahan 1 (satu) komponen Standar Pelayanan yaitu Layanan Aplikasi SIGNAL dan penambahan pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khusus Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Standar Pelayanan Kantor Bersama Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas

- Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 28. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
- 30. Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 31. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973- 1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan ;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022

- tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 48. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 49. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 50. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat diProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 51. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY; dan
- 52. Kesepakatan Bersama Antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta Nomor 973/07644/AP dan Nomor P/34/SP/2022 Tentang Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan Pembayaran Secara *Online* Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta

meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. barang; dan

b. administratif.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian

kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling

lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 06 Maret 2024

Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ALFIAN NURRIZAL, S.H., S.I.K., M.Hum. Kombes Pol NRP 78020890 Kepala Badan Pengelola Keuangan

Daerah Istiniewa Yogyakarta

WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.

Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Daerah Istimewa Yogyakarta

JASA RAHARJA

NPP 699215469

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA CABANG PT JASA RAHARJA (Persero)

NOMOR: B/100/III/2024

NOMOR: 900.1.13.1/2078

NOMOR: P/50/SP/2024

TANGGAL: 06 Maret 2023

TENTANG STANDAR PELAYANAN KANTOR BERSAMA SAMSAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), kualitas pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Terselenggaranya Pelayanan Publik yang prima dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam bentuk komitmen penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas pada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kantor Bersama Samsat di Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja secara optimal dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan (*public service*) dengan penyusunan Standar Pelayanan sebagai jaminan dan kepastian dalam penyelenggara pelayanan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : SAMSAT DIY

Jenis Pelayanan : Pendaftaran Kendaraan Baru (BN 1)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN		URAIAN			
1.	Persyaratan	1)	Identitas diri			
	Pelayanan		a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Paspor) dan bagi			
			yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;			
			b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat			
			Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan			
			dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;			
			c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat			
			Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh			
			pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.			
		2)	Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor;			
		3)	Sertifikat Nomor Induk Kendaraan (NIK);			
		4)	Kendaraan Bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk;			
		5)	Melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri			
			yang memiliki izin dan instansi yang berwenang;			
		6)	Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang			
			telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari:			
			a) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana			
			lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang			
			melampaui batas wilayah Provinsi;			
			b) Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah			
			kabupaten/kota dalam satu Provinsi;			
			c) Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota;			
			d) PT Jasa Raharja (Persero) Cabang D I Yogyakarta untuk masa			
			berlaku Iuran Wajib dan kepastian perlindungan terhadap penumpang.			
		7)	Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan			
			tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang			
			tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode			
			Rekening;			
		8)	Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan			
			yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI,			
			KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI, bila fotocopy dilegalisir oleh			
			Kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut;			
		9)	Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;			
		10)	Kendaraan bermotor angkutan umum harus atas nama Badan Hukum/BUMN/BUMD			

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- 1) Pengisian Formulir:
 - Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
- 2) Cek Fisik Kendaraan Bermotor:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.

3) Pembayaran PNBP:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (BPKB, STNK dan TNKB) ke petugas pembayaran PNBP dan menerima Bukti Pembayaran PNBP.

4) Pendaftaran BPKB (Polda/Polres):

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB.

5) Pendaftaran:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.

6) Perekaman Data:

Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base.

7) Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ:

Petugas penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya BBNKB, PKB, SWDKLLJ.

8) Pembayaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar BBNKB, PKB dan SWDKLLJ serta DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum sesuai denganbesarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.


9) Pencetakan STNK:

Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.

- 10) Pencetakan Resi DPWKP untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum: Petugas mencetak resi DPWKP sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
- 11) Pencetakan TNKB:

Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.

12) Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB serta Resi DPWKP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNK dan TNKB serta resi DPWKP dari petugas penyerahan.



4.	Biaya/Tarif	1)	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Buk	an Paja	k yang berlaku
			pada Polri:		
			a) Tarif Penerbitan STNK		
			- Roda 4 atau lebih	Rp	200.000,-
			- Roda 2 atau lebih	Rp	100.000,-
			b) Tarif Penerbitan TNKB		
			- Roda 4 atau lebih	Rp	100.000,-
			- Roda 2 atau lebih	Rp	60.000,-
			c) Tarif Penerbitan BPKB		
			- Roda 4 atau lebih	Rp	375.000,-
			- Roda 2 atau lebih	Rp	225.000,-
		2)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		
			a) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
			- 0% untuk kendaraan bermotor listrik berb	asis ba	nterai
			- 10% untuk kendaraan bermotor bukan un	num	
			- 10% untuk kendaraan bermotor umum		
			- 10% untuk kendaraan bermotor Pemerir	itah, Ba	adan, Lembaga
			dan TNI/POLRI		
			- 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-al	at bera	nt dan alat-alat
			besar.		
			b) Dasar pengenaan BBNKB dan NJKB		
			c) Besaran BBNKB adalah perkalian antara	tarif	dengan dasar
			pengenaan BBNKB		
		3)	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		
			a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk keper	nilikan	pertama:
			- 0% untuk kendaraan bermotor listrik berb	asis ba	nterai
			- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan ur	num	
			- 1% untuk kendaraan bermotor umum		
			- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pen	erintal	h, TNI/POLRI
			ambulans dan sosial keagamaan serta pem	adam l	kebakaran
			- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-ala	at bera	t dan alat-alat
			besar		
			b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpa	ang rod	la 4 pribadi:
			- 0% untuk kepemilikan pertama dar	sete	rusnya untuk
			kendaraan bermotor listrik berbasis bater	ai	
			- 1,5% untuk kepemilikan pertama		
			- 2% untuk kepemilikan kedua		
			- 2,5% untuk kepemilikan ketiga		
			- 3% untuk kepemilikan keempat		
			- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seter	ısnya.	
			c) Model Kendaraan Bermotor yang dikena	ıkan t	arif progresif
			meliputi:		
			- Sodan dan cojonienya		

Sedan dan sejenisnya

- Station wagon dan sejenisnya - Minibus dan sejenisnya			
- Minibus dan sejenisnya			
- Mikrobus			
- Pick up double cabin			
d) Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemer	intah		
Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota			
dikenakan Tarif Progresif;	шак		
	actor		
e) Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan kendaraan berr didasarkan pada nama dan alamat yang sama;	10101		
	taran		
	lai aii		
	palik nama kendaraan bermotor;		
	Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok,		
yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. I			
untuk KBM mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan se	_		
	motor roda tiga: 1,0; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick up,		
blind van dan mikrobus: 1,085; bus: 1,1; light truck 1,3; dan	иик		
1,4;	naan		
h) Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar penge PKB.	llaall		
4) Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKI	11)		
a) Tarif Sepeda Motor	,L))		
- Sepeda motor 50 cc – ke bawah Rp 3.0	00 -		
- Sepeda motor 50 cc – 250 cc			
- Sepeda motor 250 cc – ke atas Rp 83.0			
b) Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum	,		
- Pick up, Stwg, Sedan, dan Jeep s.d. 2400 cc Rp 143.0	00 -		
- Bus dan Mikrobus Rp 153.0			
- Truck, Tangki, Gandengan 2400 cc ke atas Rp 163.0			
	00,-		
c) Tarif Mobil Angkutan Umum	,		
- Mobil Penumpang s.d. 1600 cc Rp 73.0	00		
- Bus dan Mikrobus 1600 cc ke atas Rp 90.0			
d) Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat Traktor, Buldozer, Forkli			
sejenisnya Rp 23.0			
	-,		
5. Produk 1) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Layanan 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)			
2) Surat randa Nomor Kendaraan Bermotor (STVK)			
3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)			
4) Bukti Pembayaran PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ			
5) Stiker Kartu Dana SWDKLLJ			

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Secara langsung laporan dengan Petugas *Customer Service & Desk* layanan aduan/melalui formulir isian aduan.

WILAYAH	CALL CENTER	SMS & Whatsapp
KOTA	0274 - 562956	08112579090
BANTUL	0274 - 367483	082135456392
KULON PROGO	0274 - 773166	082243866668
GUNUNGKIDUL	0274 - 391209	082237681515
SLEMAN	08001503999	081717251041

KOMPONEN MANUFACTURING

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 28. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
- 30. Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan

- Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 31. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973- 1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama

- Kendaraan Bermotor;
- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 48. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 49. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 50. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 51. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

	1	
		Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang
		Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD
		DIY; dan
		52. Kesepakatan Bersama Antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian
		Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola
		Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa
		Raharja Cabang Yogyakarta Nomor 973/07644/AP dan Nomor
		P/34/SP/2022 Tentang Pengesahan Surat Tanda Nomor
		Kendaraan (STNK) Tahunan Pembayaran Secara Online Di Daerah
		Istimewa Yogyakarta.
2	C	
2.	Sarana,	1) Sarana
	Prasarana,	Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang
	dan/atau	disediakan untuk menunjang pelayanan adalah :
	Fasilitas	a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut:
		1) Ruang Tunggu
		2) Loket/Ruang Pelayanan
		3) Ruang Pertemuan
		4) Loket/Ruang Layanan Informasi
		5) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan
		menyelesaikan keluhan Wajib Pajak
		6) Ruang Pengendali Komputer
		7) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
		8) Ruang Workshop TNKB
		9) Ruang Arsip
		10) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang
		Disabilitas
		11) Ruang Khusus Merokok
		12) Ruang Rest Area
		13) Ruang Laktasi
		14) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja
		b. Halaman parkir umum dan halaman parkir difabel
		c. Tempat cek fisik
		d. Fasilitas umum yang meliputi:
		1) Meja dan kursi Wajib Pajak
		2) Layanan khusus lansia, penyandang disabilitas dan wanita
		hamil
		3) Tempat bermain anak
		4) Tempat ibadah/mushola
		5) Toilet khusus difabel
		6) Kantin
		7) Ruang fotokopi
		8) Sarana pengisian baterai HP/charger corner
		9) Kamar kecil/toilet
	<u> </u>	<u> </u>

	Γ	40) (771)
		10) TV hiburan
		11) Jaringan WiFi
		12) Kotak saran dan blanko saran
		e. Fasilitas khusus yang meliputi:
		1) Perangkat komputer
		2) Program aplikasi komputer
		3) Closed circuit television (CCTV)
		4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
		5) Rak berkas dan <i>exhaust fan</i> di Ruang Arsip
		6) Pengeras suara (sound system)
		7) Genset
		2) Prasarana
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana
		yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Outi)
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib
		c. Penetapan batas waktu pelayanan papan informasi yang berisikan
		denah kantor (<i>layout</i>), mekanisme dan prosedur, nama pejabat,
		besarnya biaya dan informasi lainnya.
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di
	Pelaksana	Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah
		Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta
		yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan
	Internal	fungsi serta kewenangannya.
		2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
		(Bidang Pendapatan).
		c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu
		Lintas).
		d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
5.	Jumlah	Jumlah petugas sekurang-kurangnya:
J.	Pelaksana	1) Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan.
	1 Classalla	
		2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register.
		3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4) Penatanan: 1 (catu) orang dari POLRI dan 1 (catu) orang dari Jaca
		4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa
		Raharja. 5) Karaktar, 1 (satu) arang dari KPPD dan 1 (satu) arang dari Jasa Paharia.
		5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja
		6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang
		kasir dari Bank BRI.

		7)	Pencetak <i>notice</i> pajak: 1 (satu) orang dari KPPD.		
		8)	Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI.		
		9)	Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1		
			(satu) orang dari KPPD.		
6.	Jaminan	1)	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif		
	Pelayanan		dan kualitas pelayanan).		
		2)	Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa,		
			sopan, santun).		
		3)	Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.		
		4)	Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan		
			perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.		
		5)	Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang		
			disabilitas/berkebutuhan khusus.		
7.	Jaminan	1)	Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraanbermotor;		
	Keamanan dan	2)	Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksimum		
	Keselamatan		7 hari kerja;		
	Pelayanan	3)	Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor		
			Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan;		
		4)	Bebas dari gangguan calo/perantara;		
		5)	Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP.		
8	Evaluasi Kinerja	1)	Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk		
	Pelaksana		evaluasi penyelenggaraan pelayanan;		
		2)	Supervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;		
		3)	Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap		
			6 bulan sekali;		
		4)	Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing.		
9.	Aksesibilitas	Fas	ilitas penyandang disabilitas		
		Ker	nudahan akses transportasi.		
10.	Waktu	Har	ri Senin-Kamis pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB		
	Pelayanan	Har	Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB		
		Har	ri Minggu dan Libur Nasional Tutup .		

2. Satuan Kerja : SAMSAT DIY


Jenis Pelayanan : Pendaftaran Kendaraan Bermotor Kedua (BN 2)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Identitas diri
	Pelayanan	a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Paspor) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;
		b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat
		Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan
		dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;
		c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat
		Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh
		pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
		Syarat tambahan:
		1) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Atas Nama Tetap Dalam
		Satu Wilayah
		a. STNK Asli dan Fotocopy
		b. BPKB Asli dan Fotocopy
		c. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir
		d. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
		2) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama dalam Satu Wilayah
		a. STNK Asli dan Fotocopy
		b. BPKB Asli dan Fotocopy
		c. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir
		d. Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual
		beli)
		e. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraaan bermotor
		3) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk
		a. Surat Keterangan Mutasi Ke luar dari Kepolisian Daerah Asal
		b. Bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF)
		c. Rekomendasi dari Ditlantas Polda DIY (jika dari luar provinsi)
		d. Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas 30 dasar
		jualbeli)
		e. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
		4) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Hibah/Waris
		a. STNK Asli dan Fotocopy
		b. BPKB Asli dan Fotocopy
		c. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir
		d. Surat Keterangan Kematian dan Persetujuan Ahli Waris/Akte
		e. Notaris/Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama atau
		f. Surat Keterangan Waris dari Kecamatan
		g. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
		5) Pendaftaran Kendaraan Eks TNI/Polri

- a. Surat Keputusan Penghapusan dari PanglimaTNI/Mabes Polri dilampiri data kendaraan dilegalisir;
- Surat Perintah Pelaksanaan dump dari Panglima Daerah Militer/
 Kapolda dan dilegalisir;
- Berita Acara Risalah Lelang dari kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang dan/atau Berita Acara Serah Terima Barang dari Panitia Lelang;
- Kuitansi pembayaran dari KPKNL dan/atau dari Panitia Lelang yang bermeterai cukup;
- e. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
- f. Melengkapi Foto Kendaraan Bermotor yang didaftarkan;
- g. Didaftar atas nama Pemenang Lelang.
- 6) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Taksi
 - a. STNK Asli dan Fotocopy
 - b. BPKB Asli dan Fotocopy
 - c. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir
 - d. Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli)
 - e. Surat Pelepasan hak yang bermeterai cukup dan stempel perusahaan.
 - f. Menunjukkan bukti luas iuran wajib Kendaraan Bermotor Umum(IWKBU).
- 7) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Keputusan Pengadilan (Vonis Hakim)
 - a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dilegalisir serta apabila terjadi ubah bentuk harus ada rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - b. Surat Perintah Penyitaan Barang dan Berita Acara Penyitaannya;
 - c. Berita Acara Pencabutan registrasi BPKB dari Kantor Bersama Samsat dimana kendaraan tersebut terdaftar;
 - d. Surat keputusan penjualan rampasan barang dari 31 Kajari setempat;
 - e. Risalah Lelang dan Kuitansi Lelang;
 - f. Bukti pengumuman status kendaraan mulai media masa;
 - g. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
- 8) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nama Badan Hukum/ Penggabungan Perusahaan
 - a. STNK Asli dan Fotocopy
 - b. BPKB Asli dan Fotocopy
 - c. Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang baru
 - d. Surat Keterangan Domisili
 - e. Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap stempel perusahaan yang bersangkutan

	1	
		f. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ tahun terakhir
		g. Formulir A dan PIB bagi Kendaraan CBU
		h. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
2.	Sistem	1) Pengisian Formulir:
	Mekanisme, dan Prosedur	Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data
		kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
		2) Cek Fisik Kendaraan Bermotor:
		Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor
		beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke
		bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan
		nomor mesin masing-masing 1 lembar.
		3) Pembayaran PNBP:
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (BPKB,
		STNK dan TNKB) ke petugas pembayaran PNBP dan menerima Bukti
		Pembayaran PNBP.
		4) Pendaftaran BPKB (Polda/Polres):
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres
		untuk pendaftaran BPKB.
		5) Pendaftaran:
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen
		kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir
		permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah
		didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
		6) Perekaman Data:
		Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen
		kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor
		pada data base.
		7) Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ:
		Petugas penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya
		BBNKB, PKB, SWDKLLJ.
		8) Pembayaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ:
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar BBNKB, PKB
		dan SWDKLLJ serta DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan
		umum sesuai denganbesarnya penetapan ke petugas pembayaran dan
		menerima Bukti Pembayaran.
		9) Pencetakan STNK:
		Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan
		bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
		10) Pencetakan TNKB:
		Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan
		bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
		11) Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB serta Resi DPWKP:
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNKdan
		, , ,



4.	Biaya/Tarif	1) J	enis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Buka	n Paia	k vang herlaku
1.	Bidya/ Tarii		oada Polri:	ii i aja	n yang beriana
		1	a) Tarif Penerbitan STNK		
			- Roda 4 atau lebih	Rp	200.000,-
			- Roda 2 atau lebih	Rp	100.000,-
		 	a) Tarif Penerbitan TNKB		,
			- Roda 4 atau lebih	Rp	100.000,-
			- Roda 2 atau lebih	Rp	60.000,-
			r) Tarif Penerbitan BPKB		
			- Roda 4 atau lebih	Rp	375.000,-
			- Roda 2 atau lebih	Rp	225.000,-
		2) I	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		,
			Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
			- 0% untuk kendaraan bermotor listrik berb	asis ba	nterai
			- 10% untuk kendaraan bermotor bukan um		
			- 10% untuk kendaraan bermotor umum	4111	
			- 10% untuk kendaraan bermotor Pemerin	tah. Ba	adan. Lembaga
			dan TNI/POLRI	, 20	addii, 20112dga
			- 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-ala	it bera	nt dan alat-alat
			besar.		it dan diat diat
		ŀ	o) Dasar pengenaan BBNKB dan NJKB		
		(e) Besaran BBNKB adalah perkalian antara pengenaan BBNKB	tarif	dengan dasar
		3) 7	Farif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		
			a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepen	nilikan	nertama:
			- 0% untuk kendaraan bermotor listrik berb		•
			- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan un		
			- 1% untuk kendaraan bermotor umum		
			- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pem	erintal	h. TNI/POLRI.
			ambulans dan sosial keagamaan serta pem		-
			- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-ala		
			besar		
		l	o) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpa	ng rod	la 4 pribadi:
			- 0% untuk kepemilikan pertama dan		_
			kendaraan bermotor listrik berbasis batera		- J WIROM
			- 1,5% untuk kepemilikan pertama		
			- 2% untuk kepemilikan kedua		
			- 2,5% untuk kepemilikan ketiga		
			- 3% untuk kepemilikan keempat		
			 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seteru 	snva.	
			e) Model Kendaraan Bermotor yang dikena	-	arif progresif
			meliputi:		F - 9
			- Sedan dan sejenisnya		

				- Jeep dan sejenisnya		
				- Station wagon dan sejenisnya		
				- Minibus dan sejenisnya		
				- Mikrobus		
				- Pick up double cabin		
			d)	Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/	'POLRI	, Pemerintah
				Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kal	bupate	n/Kota tidak
				dikenakan Tarif Progresif;	-	,
			e)	Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan ke	endara	an bermotor
				didasarkan pada nama dan alamat yang sama;		
			f)	Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan ta	anggal	pendaftaran
balik nama kendaraan bermotor;						
			g)	Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkaliar	ı dua ı	ınsur pokok,
				yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dik	alikan	bobot. Bobot
				untuk KBM mobil roda tiga, sepeda motor rod	da dua	dan sepeda
				motor roda tiga: 1,0; sedan: 1,025; jeep dan n	ninibus	: 1,050; pick
				up, blind van dan mikrobus: 1,085; bus: 1,1; light	t truck	1,3; dan truk
				1,4;		
			h)	Besaran PKB adalah perkalian antara tarif denga	an dasa	ar pengenaan
				PKB.		
		4)	Ta	rif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas	Jalan	(SWDKLLJ)
			a)	Tarif Sepeda Motor		
				- Sepeda motor 50 cc – ke bawah	Rp	3.000,-
				- Sepeda motor 50 cc – 250 cc	Rp	35.000,-
				- Sepeda motor 250 cc – ke atas	Rp	83.000,-
			b)	Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum		
				- Pick up, Stwg, Sedan, dan Jeep s.d. 2400 cc	Rp	143.000,-
				- Bus dan Mikrobus	Rp	153.000,-
				- Truck, Tangki, Gandengan 2400 cc ke atas	Rp	163.000,-
				- Ambulans, Mobil Jenazah dan PMK	Rp	3.000,-
			c)	Tarif Mobil Angkutan Umum		
				- Mobil Penumpang s.d. 1600 cc	Rp	73.000,-
				- Bus dan Mikrobus 1600 cc ke atas	Rp	90.000,-
			d)	Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat Traktor, Bu	uldoze	r, Forklit dan
				sejenisnya	Rp	23.000,-
5.	Produk	1)		ku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)		
	Layanan	2)		rat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
		3)		nda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)		
		4)		kti Pembayaran PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ		
		5)	Sti	ker Kartu Dana SWDKLLJ		

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Secara langsung laporan dengan Petugas *Customer Service* & *Desk* layanan aduan/melalui formulir isian aduan.

dadaii/ incluiu ioimaii ioiai addaii.				
WILAYAH	CALL CENTER	SMS & Whatsapp		
КОТА	0274 - 562956	08112579090		
BANTUL	0274 - 367483	082135456392		
KULON PROGO	0274 - 773166	082243866668		
GUNUNGKIDUL	0274 - 391209	082237681515		
SLEMAN	08001503999	081717251041		

KOMPONEN MANUFACTURING

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 28. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
- 30. Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan

- Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 31. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973- 1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama

- Kendaraan Bermotor;
- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 48. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 49. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 50. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 51. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

		Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY; dan 52. Kesepakatan Bersama Antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta Nomor 973/07644/AP dan Nomor P/34/SP/2022 Tentang Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan Pembayaran Secara Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Sarana,	1) Sarana
	Prasarana,	Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang
	dan/atau	disediakan untuk menunjang pelayanan adalah :
	Fasilitas	a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut:
		1) Ruang Tunggu
		2) Loket/Ruang Pelayanan
		3) Ruang Pertemuan
		4) Loket/Ruang Layanan Informasi
		5) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan
		menyelesaikan keluhan Wajib Pajak
		6) Ruang Pengendali Komputer
		7) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
		8) Ruang Workshop TNKB
		9) Ruang Arsip 10) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang
		Disabilitas
		11) Ruang Khusus Merokok
		12) Ruang Rest Area
		13) Ruang Laktasi
		14) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja
		b. Halaman parkir umum dan halaman parkir difabel
		c. Tempat cek fisik
		d. Fasilitas umum yang meliputi:
		1) Meja dan kursi Wajib Pajak
		2) Layanan khusus lansia, penyandang disabilitas dan wanita hamil
		3) Tempat bermain anak
		4) Tempat ibadah/mushola
		5) Toilet khusus difabel
		6) Kantin
		7) Ruang fotokopi
		8) Sarana pengisian baterai HP/charger corner
		9) Kamar kecil/toilet
		10) TV hiburan

	<u> </u>	11) Janin can Wift	
		11) Jaringan WiFi	
		12) Kotak saran dan blanko saran	
		e. Fasilitas khusus yang meliputi:	
		1) Perangkat komputer	
		2) Program aplikasi komputer	
		3) Closed circuit television (CCTV)	
		4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)	
		5) Rak berkas dan <i>exhaust fan</i> di Ruang Arsip	
		6) Pengeras suara (sound system)	
		7) Genset	
		2) Prasarana	
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana	
		yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:	
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Outi)	
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib	
		c. Penetapan batas waktu pelayanan papan informasi yang berisikan	
		denah kantor (<i>layout</i>), mekanisme dan prosedur, nama pejabat,	
2	Variational	besarnya biaya dan informasi lainnya.	
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di	
	Pelaksana	Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah	
		Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta	
		yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.	
4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan	
	Internal	fungsi serta kewenangannya.	
		2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:	
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).	
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta	
		(Bidang Pendapatan).	
		c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu	
		Lintas).	
		d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).	
5.	Jumlah	Jumlah petugas sekurang-kurangnya:	
	Pelaksana	1) Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan.	
		2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian	
		register.	
		3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI.	
		4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa	
		Raharja.	
		5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja	
		6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang	
		kasir dari Bank BRI.	
		7) Pencetak <i>notice</i> pajak: 1 (satu) orang dari KPPD.	
		/) I chectar nonce pajar. I (satu) orang uari ri i D.	

		8)	Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI.			
		9)	Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1			
			(satu) orang dari KPPD.			
6.	Jaminan	1)	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif			
	Pelayanan		dan kualitas pelayanan).			
		2)	Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa,			
			sopan, santun).			
		3)	Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.			
		4)	Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan			
			perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			
		5)	Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang			
			disabilitas/berkebutuhan khusus.			
7.	Jaminan	1)	Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraanbermotor;			
	Keamanan dan	2)	Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksimum			
	Keselamatan		7 hari kerja;			
	Pelayanan	3)	Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor			
			Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan;			
		4)	Bebas dari gangguan calo/perantara;			
		5)	Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP.			
8	Evaluasi Kinerja	1)	Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk			
	Pelaksana		evaluasi penyelenggaraan pelayanan;			
		2)	Supervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;			
		3)	Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap			
			6 bulan sekali;			
		4)	Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing.			
9.	Aksesibilitas	Fas	silitas penyandang disabilitas			
		Kei	mudahan akses transportasi.			
10.	Waktu	Hai	ri Senin-Kamis pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB			
	Pelayanan	Hai	ri Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB			
		Hai	ri Minggu dan Libur Nasional Tutup .			

3. Satuan Kerja : SAMSAT DIY

Jenis Pelayanan : Rubah Bentuk, Ganti Warna

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan	1)	Identitas diri
	Pelayanan	2) 3)	 a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Paspor) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. STNK Asli dan fotocopy BPKB Asli dan fotocopy
		4)	Untuk ubah bentuk, dilengkapi Surat Keterangan Ubah Bentuk dari perusahaan Karoseri/Bengkel yang telah memiliki izin yang sah. (Untuk Rubah Bentuk)
		5)	Faktur mesin baru yang dikeluarkan ATPM.
		6)	Untuk penggantian mesin yang berasal pembelian luar negeri/impor harus memiliki invoerpas yang menyebutkan nomor mesin. (Untuk Ganti Mesin)
		7)	STNK dan BPKB mesin asal untuk mesin berkas dengan merk yang sama. (Untuk Ganti Mesin)
		8)	Surat pernyataan dari pemilik bermeterai cukup bahwa kendaraan tidak dalam perkara/sengketa atau tidak sedang dijaminkan.
		9)	Surat Rekomendasi Dirlantas Polda
		10)	Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir.
		11)	Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
		12)	Dokumen lain yang berkaitan dengan proses ubah bentuk/fungsi dan ganti mesin. (Untuk Ganti Mesin)
		13)	Surat Keterangan bermeterai dari bengkel/karoseri yang mengubah warna. (Untuk Ganti Warna)
		14)	Dokumen lain yang berkaitan dengan proses ganti warna. (Untuk Ganti Warna)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1)	Pengisian Formulir: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
		2)	Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.

3) Pembayaran PNBP:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (BPKB, STNK dan TNKB) ke petugas pembayaran PNBP dan menerima Bukti Pembayaran PNBP.

4) Pendaftaran BPKB (Polda/Polres):

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB.

5) Pendaftaran:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.

6) Perekaman Data:

Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base.

7) Penetapan PKB dan SWDKLLJ:

Petugas penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya BBNKB, PKB, SWDKLLJ.

8) Pembayaran PKB dan SWDKLLJ:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar BBNKB, PKB dan SWDKLLJ serta DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum sesuai denganbesarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.

9) Pencetakan STNK:


Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.


10) Pencetakan TNKB:

Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.

11) Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB serta Resi DPWKP:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNK dan TNKB serta resi DPWKP dari petugas penyerahan.





- b) Dasar pengenaan BBNKB dan NJKB
- c) Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
 - 0% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
 - 1.5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
 - 1% untuk kendaraan bermotor umum
 - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
 - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
 - b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:
 - 0% untuk kepemilikan pertama dan seterusnya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
 - 1,5% untuk kepemilikan pertama
 - 2% untuk kepemilikan kedua
 - 2,5% untuk kepemilikan ketiga
 - 3% untuk kepemilikan keempat
 - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.
 - c) Model Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
 - Sedan dan sejenisnya
 - Jeep dan sejenisnya
 - Station wagon dan sejenisnya
 - Minibus dan sejenisnya
 - Mikrobus
 - Pick up double cabin
 - Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan Tarif Progresif;
 - e) Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama;
 - f) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;
 - g) Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga: 1,0; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick up, blind van dan mikrobus: 1,085; bus: 1,1; light truck 1,3; dan truk 1,4;
 - h) Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan PKB.

		4) Ta	arif Sumbangan Wa	ajib Dana Kecelakaan Lalı	ı Lintas J	alan ((SWDKLLJ)
		a)			ŕ		
			- Sepeda moto	or 50 cc – ke bawah		Rp	3.000,-
			- Sepeda moto	or 50 cc – 250 cc		Rp	35.000,-
			- Sepeda moto	or 250 cc – ke atas		Rp	83.000,-
		b)	Tarif Mobil Buka	n Angkutan Umum			
			- Pick up, Stw	g, Sedan, dan Jeep s.d. 24	00 сс	Rp	143.000,-
			- Bus dan Mik	robus		Rp	153.000,-
			- Truck, Tang	ki, Gandengan 2400 cc ke	atas	Rp	163.000,-
			- Ambulans, M	Iobil Jenazah dan PMK		Rp	3.000,-
		c)	Tarif Mobil Angk	cutan Umum			
			- Mobil Penur	npang s.d. 1600 cc		Rp	73.000,-
			- Bus dan Mik	robus 1600 cc ke atas		Rp	90.000,-
		d)	Tarif Kendaraan	Bermotor Alat Berat Tra	ktor, Bul	dozer	, Forklit dan
			sejenisnya			Rp	23.000,-
5.	Produk Layanan	 Perubahan identitas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 					
	Layunan						
		3) Ta	anda Nomor Kenda	raan Bermotor (TNKB)			
		4) Bi	ukti Pembayaran P	KB, BBNKB, dan SWDKLI	J		
6.	Penanganan Pengaduan,	Secar	a langsung laporan	dengan Petugas Custom	er Servio	ce & I	Desk layanan
	Saran dan	aduar	/melalui formulir	isian aduan.			
	Masukan		WILAYAH	CALL CENTER	SMS 8	& Wh	atsapp
		КОТ	A	0274 - 562956	081125	7909	90
		BAN	TUL	0274 - 367483	082135	54563	392
		KUL	ON PROGO	0274 – 773166	082243	88666	568
		GUN	UNGKIDUL	0274 - 391209	082237	6815	515
		SLEN	MAN	08001503999	081717	2510	041

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah		
			Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950		
			Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang		
			Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo.		
			Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa		
			Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor		
			43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);		
		2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan		
			Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia		
			Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik		
			Indonesia Nomor 2720);		
		3.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu		
			Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor		
			138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);		

- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau,

- Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 28. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
- 30. Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 31. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973- 1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
 Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015:
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan ;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 48. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 49. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta;

- 50. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat diProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 51. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY; dan
- 52. Kesepakatan Bersama Antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta Nomor 973/07644/AP dan Nomor P/34/SP/2022 Tentang Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan Pembayaran Secara *Online* Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1) Sarana

Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang disediakan untuk menunjang pelayanan adalah:

- a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut:
 - 1) Ruang Tunggu
 - 2) Loket/Ruang Pelayanan
 - 3) Ruang Pertemuan
 - 4) Loket/Ruang Layanan Informasi
 - 5) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan Wajib Pajak
 - 6) Ruang Pengendali Komputer
 - 7) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
 - 8) Ruang Workshop TNKB
 - 9) Ruang Arsip
 - 10) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Disabilitas
 - 11) Ruang Khusus Merokok
 - 12) Ruang Rest Area
 - 13) Ruang Laktasi
 - 14) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja
- b. Halaman parkir umum dan halaman parkir difabel
- c. Tempat cek fisik
- d. Fasilitas umum yang meliputi:
 - 1) Meja dan kursi Wajib Pajak

	T	
		2) Layanan khusus lansia, penyandang disabilitas dan wanita
		hamil
		3) Tempat bermain anak
		4) Tempat ibadah/mushola
		5) Toilet khusus difabel
		6) Kantin
		7) Ruang fotokopi
		8) Sarana pengisian baterai HP/charger corner
		9) Kamar kecil/toilet
		10) TV hiburan
		11) Jaringan WiFi
		12) Kotak saran dan blanko saran
		e. Fasilitas khusus yang meliputi:
		1) Perangkat komputer
		2) Program aplikasi komputer
		3) Closed circuit television (CCTV)
		4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
		5) Rak berkas dan <i>exhaust fan</i> di Ruang Arsip
		6) Pengeras suara (sound system)
		7) Genset
		2) Prasarana
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana
		yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Outi)
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib
		c. Penetapan batas waktu pelayanan papan informasi yang berisikan
		denah kantor (layout), mekanisme dan prosedur, nama pejabat,
		besarnya biaya dan informasi lainnya.
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di
	Pelaksana	Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah
		Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta
		yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan
	Internal	fungsi serta kewenangannya.
		2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
		(Bidang Pendapatan).
		c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu
		Lintas).
		d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
5.	Jumlah	Jumlah petugas sekurang-kurangnya:
	Pelaksana	


		1) Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan.
		2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian
		register.
		3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI.
		4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa
		Raharja.
		5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja
		6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang
		kasir dari Bank BRI.
		7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD.
		8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI.
		9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1
		(satu) orang dari KPPD.
6.	Jaminan	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif
	Pelayanan	dan kualitas pelayanan).
		2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa,
		sopan, santun).
		 Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.
		4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan
		perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.
		5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang
		disabilitas/berkebutuhan khusus.
7.	Jaminan	Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor;
	Keamanan dan	2) Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksimum
	Keselamatan Pelayanan	7 hari kerja;
		3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor
		Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan;
		4) Bebas dari gangguan calo/perantara;
		5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP.
8	Evaluasi	1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk
	Kinerja	evaluasi penyelenggaraan pelayanan;
	Pelaksana	2) Supervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;
		3) Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap
		6 bulan sekali;
		4) Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing.
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang disabilitas
		Kemudahan akses transportasi.
10.	Waktu	Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB
	Pelayanan	Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup.
	l	

4. Satuan Kerja : SAMSAT DIY

Jenis Pelayanan : STNK Rusak/Hilang

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan	1)	Identitas diri
	Pelayanan		a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Paspor) dan bagi
			yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;
			b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat
			Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan
			dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;
			c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat
			Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh
			pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
		2)	BPKB asli
		3)	Cek fisik
		4)	Surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari kepolisian
		5)	Laporan kemajuan/BAP dari Satreskrim satuan kepolisian yang
			menerbitkan Laporan Kehilangan;
		6)	Bukti penyiaran dari Media Cetak/Elektronik 1 (satu) kali;
		7)	Surat Keterangan dari Satlantas setempat yang menyebutkan tidak
			disita sebagai barang bukti laka lantas maupun pelanggaran lantas dan
			tindak pindana lainnya;
		8)	Untuk STNK rusak dan masih terbaca, cukup melampirkan surat
			pernyataan pemilik dengan bermeterai cukup
2.	Sistem,	1)	Layanan Formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data
	Mekanisme, dan Prosedur		kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
	uan Frosedui	2)	Layanan Cek Fisik: Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor
			beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke
			bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor
			mesin masing-masing 1(satu) lembar.
		3)	Pendaftaran, penelitian dokumen dan penetapan: Pemilik kendaraan
			bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi
			dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan bila telah
			jatuh tempo pajak, dilakukan penetapan.
		4)	Pembayaran dan Penyerahan: Pemilik Kendaraan Bermotor
			membayar PNBP (STNK). Pemilik Kendaraan Bermotor menerima
	_		Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).



KOMPONEN MANUFACTURING

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);

- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 28. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
- 30. Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLI);
- 31. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973- 1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

- 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
 Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015:
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan ;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan

- Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset:
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 48. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 49. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 50. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat diProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 51. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY; dan
- 52. Kesepakatan Bersama Antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta Nomor 973/07644/AP dan Nomor P/34/SP/2022 Tentang Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan Pembayaran Secara *Online* Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1) Sarana

Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang disediakan untuk menunjang pelayanan adalah :

- a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut:
 - 1) Ruang Tunggu
 - 2) Loket/Ruang Pelayanan
 - 3) Ruang Pertemuan
 - 4) Loket/Ruang Layanan Informasi
 - 5) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan

menyelesaikan keluhan Wajib Pajak

- 6) Ruang Pengendali Komputer
- 7) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
- 8) Ruang Workshop TNKB
- 9) Ruang Arsip
- 10) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Disabilitas
- 11) Ruang Khusus Merokok
- 12) Ruang Rest Area
- 13) Ruang Laktasi
- 14) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja
- b. Halaman parkir umum dan halaman parkir difabel
- c. Tempat cek fisik
- d. Fasilitas umum yang meliputi:
 - 1) Meja dan kursi Wajib Pajak
 - 2) Layanan khusus lansia, penyandang disabilitas dan wanita hamil
 - 3) Tempat bermain anak
 - 4) Tempat ibadah/mushola
 - 5) Toilet khusus difabel
 - 6) Kantin
 - 7) Ruang fotokopi
 - 8) Sarana pengisian baterai HP/charger corner
 - 9) Kamar kecil/toilet
 - 10) TV hiburan
 - 11) Jaringan WiFi
 - 12) Kotak saran dan blanko saran
- e. Fasilitas khusus yang meliputi:
 - 1) Perangkat komputer
 - 2) Program aplikasi komputer
 - 3) Closed circuit television (CCTV)
 - 4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
 - 5) Rak berkas dan exhaust fan di Ruang Arsip
 - 6) Pengeras suara (sound system)
 - 7) Genset
- 2) Prasarana

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:

- a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Outi)
- b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib
- c. Penetapan batas waktu pelayanan papan informasi yang berisikan denah kantor (layout), mekanisme dan prosedur, nama pejabat, besarnya biaya dan informasi lainnya.

Pelaksana Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait. 4. Pengawasan Internal Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Pengawasan oleh pengawas fungsional: a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat). b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pendapatan). c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu Lintas). d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern). Felaksana Jumlah petugas sekurang-kurangnya: Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. 3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja (Persevanan) Penbayaran: 1 (satu) orang dari POLRI. Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. Penyerahan: 1 (satu) oran	3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan			
Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait. 4. Pengawasan Internal 1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. 2. Pengawasan oleh pengawas fungsional: a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat). b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pendapatan). c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu Lintas). d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern). 5. Jumlah Pelaksana 1) Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan. 2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. 3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 6) Pembayaran: 1 (satu) orang dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari FOLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.		Pelaksana	Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah			
yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait. 4. Pengawasan Internal 1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. 2. Pengawasan oleh pengawas fungsional: a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat). b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pendapatan). c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu Lintas). d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern). 5. Jumlah Pelaksana 1. Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan. 2. Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. 3. Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4. Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5. Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja 6. Pembayaran: 1 (satu) orang dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7. Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8. Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9. Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan Pelayanan 1. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2. Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
 Pengawasan Internal Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Pengawasan oleh pengawas fungsional: a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat). b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pendapatan). c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu Lintas). d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern). Jumlah Pelaksana Jumlah petugas sekurang-kurangnya: Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. Penetapan: 1 (satu) orang dari RPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja Pembayaran: 1 (satu) orang dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari RPPD. Pentugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. Jaminan Pelayanan Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari Waktu, tarif dan kualitas pelayanan). Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan. 			Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta			
Internal fungsi serta kewenangannya. 2. Pengawasan oleh pengawas fungsional: a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat). b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pendapatan). c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu Lintas). d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern). 5. Jumlah Pelaksana 1) Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan. 2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. 3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.			
2. Pengawasan oleh pengawas fungsional: a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat). b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pendapatan). c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu Lintas). d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern). 5. Jumlah Pelaksana 1) Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan. 2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. 3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.	4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan			
a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat). b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pendapatan). c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu Lintas). d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern). 5. Jumlah Pelaksana 1) Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan. 2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. 3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja 6) Pembayaran: 1 (satu) orang dari RPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja 6) Penbayaran: 1 (satu) orang dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.		Internal	fungsi serta kewenangannya.			
b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pendapatan). c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu Lintas). d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern). 5. Jumlah Pelaksana 1) Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan. 2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. 3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja 6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:			
(Bidang Pendapatan). c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu Lintas). d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern). 5. Jumlah Pelaksana 1) Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan. 2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. 3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbalkan secara terus menerus dan berkesinambungan.			a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).			
c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu Lintas). d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern). 5. Jumlah Pelaksana 1 Jumlah petugas sekurang-kurangnya: 1 Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan. 2 Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. 3 Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4 Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5 Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 6 Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7 Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8 Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9 Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan Pelayanan 2 Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2 Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3 Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4 Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta			
Lintas). d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern). 5. Jumlah Pelaksana 1) Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan. 2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. 3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja 6) Pembayaran: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja 6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			(Bidang Pendapatan).			
d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern). Jumlah Pelaksana Jumlah petugas sekurang-kurangnya: Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. Pembayaran: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. Jaminan Pelayanan Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu			
5. Jumlah Pelaksana Jumlah petugas sekurang-kurangnya: 1) Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan. 2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. 3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja 6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			Lintas).			
Pelaksana 1) Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan. 2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. 3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja 6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).			
2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian register. 3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja 6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.	5.	Jumlah	Jumlah petugas sekurang-kurangnya:			
register. 3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja 6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.		Pelaksana	1) Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan.			
3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI. 4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja 6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian			
4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja 6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			register.			
Raharja. 5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja 6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI.			
5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja 6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa			
6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			Raharja.			
kasir dari Bank BRI. 7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja			
7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. 8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang			
8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI. 9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			kasir dari Bank BRI.			
9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1 (satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD.			
(satu) orang dari KPPD. 6. Jaminan Pelayanan 1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI.			
 Jaminan Pelayanan Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan. 			9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1			
Pelayanan dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			(satu) orang dari KPPD.			
 Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan. 	6.	Jaminan	1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif			
sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.		Pelayanan	dan kualitas pelayanan).			
 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan. 			2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa,			
4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			sopan, santun).			
perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.			
			4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan			
5) Memberikan nelayanan khusus hagi lansia ibu hamil dan nenyandang			perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.			
of Member Kari perayahan Khasas bagi lansia, ibu halim dan penyahang			5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang			
disabilitas/berkebutuhan khusus.			disabilitas/berkebutuhan khusus.			

7.	Jaminan	Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor;					
	Keamanan dan	Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksimum					
	Keselamatan Pelayanan	7 hari kerja;					
		3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor					
		Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan;					
		4) Bebas dari gangguan calo/perantara;					
		5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP.					
8	Evaluasi	1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk					
	Kinerja Pelaksana	evaluasi penyelenggaraan pelayanan;					
	i ciaksana	2) Supervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;					
		3) Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap					
		6 bulan sekali;					
		4) Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing.					
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang disabilitas					
		Kemudahan akses transportasi.					
10.	Waktu	Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB					
	Pelayanan	Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB					
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup .					

5. Satuan Kerja : SAMSAT DIY

Jenis Pelayanan : Mutasi Keluar

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Identitas diri
	Pelayanan	a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Paspor) dan bagi
		yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;
		b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat
		Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan
		dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;
		c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat
		Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh
		pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
		2) STNK Asli dan fotocopy serta BPKB Asli dan fotocopy;
		3) Bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF);
		4) Bukti Pelunasan DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan
		umumberupa Resi DPWKP;
		5) Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli);
		6) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Cek Fisik Kendaraan Bermotor
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan
		bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas
		pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor
		rangka dan nomormesin masing-masing 1 lembar;
		2) Pendaftaran
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen
		kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, KTP Pemilik
		Baru, Kuitansi jual beli, BPKB dan STNK.
		3) Layanan Surat Keterangan Fiskal (SKF)
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan BPKB, STNK
		dan identitas diri beserta fotocopy kepada petugas SKF, apabila pada
		saat pendaftaran fiscal masa laku pajak sudah berakhir maka wajib
		pajak diwajibkan membayar Kekurangan Pajak (KP) terlebih
		dahulu untuk selanjutnya petugas SKF menerbitkan Surat Keterangan
		Fiskal
		4) Pembayaran dan Penyerahan
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP Mutasi
		Keluar, selanjutanya wajib pajak diberikan resi untuk pengambilan
	, ,	berkas mutasi keluar.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	18 hari kerja
	1 City Cicsalaii	

4. 1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Biaya/Tarif pada Polri: Tarif Penerbitan Surat Mutasi Keluar Roda 4 atau lebih 200.000,-Rp - Roda 2 atau lebih 100.000,-Rp 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: 0% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum 1% untuk kendaraan bermotor umum 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran 0.2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi: 0% untuk kepemilikan pertama dan seterusnya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai 1,5% untuk kepemilikan pertama 2% untuk kepemilikan kedua 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3% untuk kepemilikan keempat 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya. c) Model Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi: Sedan dan sejenisnya Jeep dan sejenisnya Station wagon dan sejenisnya Minibus dan sejenisnya Mikrobus Pick up double cabin d) Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan Tarif Progresif; e) Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama; f) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor; g) Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga: 1,0; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick up, blind van dan mikrobus: 1,085; bus: 1,1; light truck 1,3; dan truk

1,4;

		h)	Resaran PKR ada	alah perkalian antara tari	f dengan	dasa	r nengenaan
		11)	PKB.	man perkanan antara tari	i dengan	uusu	ii pengenaan
		2) То		siih Dana Vasalalraan Lali	. I intoo I	alan ((CMDIZI I I)
			_	ıjib Dana Kecelakaan Lalı	i Lintas j	aiaii ((SWDKLLJ)
		e)	Tarif Sepeda Mo				2.000
				or 50 cc – ke bawah		Rp	3.000,-
			•	or 50 cc – 250 cc		Rp	35.000,-
			•	or 250 cc – ke atas		Rp	83.000,-
		f)	Tarif Mobil Buka	n Angkutan Umum			
			- Pick up, Stw	g, Sedan, dan Jeep s.d. 24	00 сс	Rp	143.000,-
			- Bus dan Mik	robus		Rp	153.000,-
			- Truck, Tangl	ki, Gandengan 2400 cc ke	atas	Rp	163.000,-
			- Ambulans, M	Iobil Jenazah dan PMK		Rp	3.000,-
		g)	Tarif Mobil Angk	cutan Umum			
			- Mobil Penun	npang s.d. 1600 cc		Rp	73.000,-
			- Bus dan Mik	robus 1600 cc ke atas		Rp	90.000,-
		h)	Tarif Kendaraan	Bermotor Alat Berat Tra	ktor, Bul	dozer	r, Forklit dan
			sejenisnya			Rp	23.000,-
5.	Produk	1) Bu	ıkti hasil pemeriks	aan cek fisik;			
	Layanan	2) Bukti Pembayaran Kurang Bayar PKB;					
		3) Su	rat Mutasi Keluar;				
		4) Su	rat Keterangan Fis	skal (SKF);			
		5) Su	rat Keterangan pe	ngganti STNK;			
		6) Be	rkas Kendaraan B	ermotor.			
6.	Penanganan	Secara	a langsung laporar	n dengan Petugas <i>Custon</i>	er Servio	ce & I	Desk layanan
	Pengaduan,	aduan	/melalui formulir	isian aduan.			
	Saran dan Masukan		WILAYAH	CALL CENTER	SMS 8	& Wh	atsapp
	Masukan	KOTA	A	0274 - 562956	081125	7909	90
		BAN	rul	0274 - 367483	082135456392		392
		KULON PROGO		0274 - 773166	082243866668		668
		GUNI	JNGKIDUL	0274 - 391209	082237681515		
		SLEM	IAN	08001503999	081717251041		

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
			Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
			Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang
			Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo.
			Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
			Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
			43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
		2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan
			Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia
			Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2720);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5339);

- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 28. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
- 30. Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 31. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973- 1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
 Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah

- Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 48. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

- 49. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 50. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 51. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY; dan
- 52. Kesepakatan Bersama Antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta Nomor 973/07644/AP dan Nomor P/34/SP/2022 Tentang Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan Pembayaran Secara *Online* Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1) Sarana

Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang disediakan untuk menunjang pelayanan adalah:

- a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut:
 - 1) Ruang Tunggu
 - 2) Loket/Ruang Pelayanan
 - 3) Ruang Pertemuan
 - 4) Loket/Ruang Layanan Informasi
 - 5) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan Wajib Pajak
 - 6) Ruang Pengendali Komputer
 - 7) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
 - 8) Ruang Workshop TNKB
 - 9) Ruang Arsip
 - 10) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Disabilitas
 - 11) Ruang Khusus Merokok
 - 12) Ruang Rest Area
 - 13) Ruang Laktasi
 - 14) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja

	T	T
		b. Halaman parkir umum dan halaman parkir difabel
		c. Tempat cek fisik
		d. Fasilitas umum yang meliputi:
		1) Meja dan kursi Wajib Pajak
		2) Layanan khusus lansia, penyandang disabilitas dan wanita
		hamil
		3) Tempat bermain anak
		4) Tempat ibadah/mushola
		5) Toilet khusus difabel
		6) Kantin
		7) Ruang fotokopi
		8) Sarana pengisian baterai HP/charger corner
		9) Kamar kecil/toilet
		10) TV hiburan
		11) Jaringan WiFi
		12) Kotak saran dan blanko saran
		e. Fasilitas khusus yang meliputi:
		1) Perangkat komputer
		2) Program aplikasi komputer
		3) Closed circuit television (CCTV)
		4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
		5) Rak berkas dan <i>exhaust fan</i> di Ruang Arsip
		6) Pengeras suara (sound system)
		7) Genset
		2) Prasarana
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana
		yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out)
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib
		c. Penetapan batas waktu pelayanan papan informasi yang berisikan
		denah kantor (layout), mekanisme dan prosedur, nama pejabat,
		besarnya biaya dan informasi lainnya.
3.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di
		Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah
		Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta
		yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan
	Internal	fungsi serta kewenangannya.
		2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
		(Bidang Pendapatan).
		<u> </u>

			a DOLDI (Dangayagan fungsianal/aynawisi dari Direktarat Isla
			c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu
			Lintas).
			d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
5.	Jumlah Pelaksana	Jun	nlah petugas sekurang-kurangnya:
		1)	Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan.
		2)	Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian
			register.
		3)	Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI.
		4)	Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa
			Raharja.
		5)	Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja
		6)	Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang
			kasir dari Bank BRI.
		7)	Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD.
		8)	Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI.
		9)	Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1
			(satu) orang dari KPPD.
6.	Jaminan	1)	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif
	Pelayanan		dan kualitas pelayanan).
		2)	Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa,
			sopan, santun).
		3)	Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.
		4)	Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan
			perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.
		5)	Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang
			disabilitas/berkebutuhan khusus.
7.	Jaminan	1)	Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor;
	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	2)	Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksimum
			7 hari kerja;
		3)	Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor
			Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan;
		4)	Bebas dari gangguan calo/perantara;
		5)	Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP.
8	Evaluasi Kinerja	1)	Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk
	Pelaksana	-	evaluasi penyelenggaraan pelayanan;
		2)	Supervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;
		3)	Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap
			6 bulan sekali;
		4)	Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing.
		,	1 1

9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang disabilitas	
		Kemudahan akses transportasi.	
10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB	
		Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB	
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup .	

6. Satuan Kerja : SAMSAT DIY

Jenis Pelayanan : Penelitian Ulang 5 Tahunan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Identitas diri
	Pelayanan	a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Paspor) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;
		b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat
		Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan
		dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;
		c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat
		Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh
		pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
		2) STNK dan BPKB (Asli dan Fotokopi);
2.	Sistem,	1) Pengisian Formulir:
	Mekanisme, dan Prosedur	Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data
		kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
		2) Cek Fisik Kendaraan Bermotor:
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan
		bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas
		pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor
		rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
		3) Pembayaran PNBP:
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (BPKB,
		STNK dan TNKB) ke petugas pembayaran PNBP dan menerima Bukti
		Pembayaran PNBP.
		4) Pendaftaran:
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen
		kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir
		permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah
		didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
		5) Perekaman Data
		Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen
		kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor
		pada data base.
		6) Penetapan PKB dan SWDKLLJ: Petugas penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB,
		SWDKLLJ.
		7) Pembayaran PKB dan SWDKLLJ:
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PKB dan
		SWDKLLJ serta DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum
		sesuai dengan besarnya penetapan ke petugas pembayaran dan
		menerima Bukti Pembayaran.

- 8) Pencetakan STNK:


 Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
- 9) Pencetakan Resi DPWKP untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum: Petugas mencetak resi DPWKP sesuai dengan rekaman data kendaraanbermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
- 10) Pencetakan TNKB:


Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.

11) Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB serta Resi DPWKP:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNK dan TNKB serta resi DPWKP dari petugas penyerahan.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur





- 0% untuk kepemilikan pertama dan seterusnya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
- 1,5% untuk kepemilikan pertama
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.
- Model Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
 - Sedan dan sejenisnya
 - Jeep dan sejenisnya
 - Station wagon dan sejenisnya
 - Minibus dan sejenisnya
 - Mikrobus
 - Pick up double cabin
- Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan Tarif Progresif;
- e) Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama;
- f) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;
- g) Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga: 1,0; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick up, blind van dan mikrobus: 1,085; bus: 1,1; light truck 1,3; dan truk 1,4;
- h) Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan PKB
- 3) Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
 - a) Tarif Sepeda Motor

-	Sepeda motor 50 cc – ke bawah	Кр	3.000,-
-	Sepeda motor 50 cc – 250 cc	Rp	35.000,-
-	Sepeda motor 250 cc – ke atas	Rp	83.000,-

- b) Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum
 - Pick up, Stwg, Sedan, dan Jeep s.d. 2400 cc
 Bus dan Mikrobus
 Rp 153.000,-
 - Truck, Tangki, Gandengan 2400 cc ke atas Rp 163.000,-
 - Ambulans, Mobil Jenazah dan PMK Rp 3.000,-
- c) Tarif Mobil Angkutan Umum
 - Mobil Penumpang s.d. 1600 cc Rp 73.000,-
 - Bus dan Mikrobus 1600 cc ke atas Rp 90.000,-

		d) Tarif Kendaraan	Bermotor Alat Berat Tra	aktor, Buldozer,	Forklit dan
		sejenisnya		Rp	23.000,-
5.	Produk	1) Surat Tanda Nomoi	Kendaraan Bermotor (S	TNK)	
	Layanan	2) Tanda Nomor Kend	laraan Bermotor (TNKB)		
		3) Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ			
		4) Stiker Kartu Dana S	WDKLL		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	Secara langsung laporal aduan/melalui formulir	n dengan Petugas <i>Custon</i> isian aduan.	ner Service & D	esk layanan
	Masukan	WILAYAH	CALL CENTER	SMS & Wha	tsapp
		КОТА	0274 - 562956	08112579090)
		BANTUL	0274 - 367483	08213545639	92
		KULON PROGO	0274 - 773166	08224386666	58
		GUNUNGKIDUL	0274 - 391209	08223768151	15
		SLEMAN	08001503999	08171725104	11

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
			Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
			Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang
			Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
			Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
			Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
			Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
			827);
		2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan
			Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia
			Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 2720);
		3.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan
			Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
			Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
			2721);
		4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan
			Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
			Nomor 32);
		5.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
			Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
			Lembaran Negara Nomor 4125);
		6.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
			Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
			(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
			Negara Nomor 3851);
		7.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

- Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 28. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
- 30. Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 31. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973- 1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun

- 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015:
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan ;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset:
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 48. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 49. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 50. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta,

		Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor
		AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan
		Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
		51. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan
		Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
		Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
		Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang
		Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD
		DIY; dan
		52. Kesepakatan Bersama Antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah
		Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan
		Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja Cabang
		Yogyakarta Nomor 973/07644/AP dan Nomor P/34/SP/2022
		Tentang Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
		Tahunan Pembayaran Secara <i>Online</i> Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Sarana,	1) Sarana
	Prasarana,	Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang
	dan/atau	disediakan untuk menunjang pelayanan adalah :
	Fasilitas	a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut:
		1) Ruang Tunggu
		2) Loket/Ruang Pelayanan
		3) Ruang Pertemuan
		4) Loket/Ruang Layanan Informasi
		5) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan
		menyelesaikan keluhan Wajib Pajak
		6) Ruang Pengendali Komputer
		7) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
		8) Ruang Workshop TNKB
		9) Ruang Arsip
		10) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang
		Disabilitas
		11) Ruang Khusus Merokok
		12) Ruang Rest Area
		13) Ruang Laktasi
		14) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja
		b. Halaman parkir umum dan halaman parkir difabel
		c. Tempat cek fisik
		d. Fasilitas umum yang meliputi:
		1) Meja dan kursi Wajib Pajak
		2) Layanan khusus lansia, penyandang disabilitas dan wanita
		hamil
		3) Tempat bermain anak
		4) Tempat ibadah/mushola
		4) Tempat ibadah/mushola

	1	T)
		5) Toilet khusus difabel
		6) Kantin
		7) Ruang fotokopi
		8) Sarana pengisian baterai HP/charger corner
		9) Kamar kecil/toilet
		10) TV hiburan
		11) Jaringan WiFi
		12) Kotak saran dan blanko saran
		e. Fasilitas khusus yang meliputi:
		1) Perangkat komputer
		2) Program aplikasi komputer
		3) Closed circuit television (CCTV)
		4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
		5) Rak berkas dan <i>exhaust fan</i> di Ruang Arsip
		6) Pengeras suara (sound system)
		7) Genset
		2) Prasarana
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana
		yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Outi)
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib
		c. Penetapan batas waktu pelayanan papan informasi yang berisikan
		denah kantor (layout), mekanisme dan prosedur, nama pejabat,
		besarnya biaya dan informasi lainnya.
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di
	Pelaksana	Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah
		Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta
		yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan
	Internal	fungsi serta kewenangannya.
		2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
		(Bidang Pendapatan).
		c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu
		Lintas).
		d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
		,, , (


5.	Jumlah	Jumlah petugas sekurang-kurangnya:
	Pelaksana	1) Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas lapangan.
		2) Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dibantu petugas bagian
		register.
		3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI.
		4) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa
		Raharja.
		5) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja
		6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY dan 1 (satu) orang
		kasir dari Bank BRI.
		7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD.
		8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI.
		9) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1
		(satu) orang dari KPPD.
6.	Jaminan	1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif
	Pelayanan	dan kualitas pelayanan).
		2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa,
		sopan, santun).
		3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.
		4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan
		perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.
		5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang
		disabilitas/berkebutuhan khusus.
7.	Jaminan	1) Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor;
	Keamanan dan	2) Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksimum
	Keselamatan	7 hari kerja;
	Pelayanan	3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor
		Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan;
		4) Bebas dari gangguan calo/perantara;
		5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP.
8	Evaluasi	1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk
	Kinerja	evaluasi penyelenggaraan pelayanan;
	Pelaksana	2) Supervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;
		3) Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap
		6 bulan sekali;
		4) Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing.
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang disabilitas
		Kemudahan akses transportasi.
10.	Waktu	Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB
	Pelayanan	Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup .

7. Satuan Kerja : SAMSAT DIY

Jenis Pelayanan : Pengesahan STNK Setiap Tahun

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Identitas diri
	Pelayanan	a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Paspor) dan bagi
		yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;
		b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat
		Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan
		dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;
		c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat
		Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh
		pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
		2) STNK dan BPKB (Asli dan Fotokopi);
2.	Sistem, Mekanisme,	1) Pendaftaran dan Penetapan:
	dan Prosedur	Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan persyaratan
		ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan ditetapkan besarnya PKB
		sertaSWDKLLJ;
		2) Koreksi Penetapan:
		Dilakukan koreksi penetapan PKB dan SWDKLLJ;
		3) Pembayaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PKB dan
		SWDKLLJ ke petugas pembayaran sesuai dengan besarnya penetapan. 4) Penyerahan:
		Pemilik Kendaraan Bermotor menerima STNK yang telah disahkan,
		Bukti pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta sticker Kartu Dana
		SWDKLLJ.
		Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor
		Loket Pendaftaran
		Penetapan/Korektor
		↓ Pembayaran
		PKB, dan SWDKLLJ
		Penyerahan
		STNK yang telah disahkan,
		Bukti Pembayaran PKB, dan SWDKLLJ serta Stiker Kartu Dana SWDKLLJ
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor



			- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.	
		67		no ai f
		c)	Model Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progr meliputi:	esii
			- Sedan dan sejenisnya	
			- Jeep dan sejenisnya	
			- Station wagon dan sejenisnya	
			Minibus dan sejenisnyaMikrobus	
		4	- Pick up double cabin Nondargen bermeter milik Baden Hulum TNL/POLDL Berneris	atab
		d d	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ti	аак
			dikenakan Tarif Progresif;	
		e)	·	otor
			didasarkan pada nama dan alamat yang sama;	
		f)	1	ıran
			balik nama kendaraan bermotor;	, ,
		g.		
			yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bo	
			untuk KBM mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sep	
			motor roda tiga: 1,0; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick	_
			blind van dan mikrobus: 1,085; bus: 1,1; light truck 1,3; dan t	truk
			1,4;	
		h)	 Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengen PKB. 	iaan
		3) T	arif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLL	.D
		a		.,,
			- Sepeda motor 50 cc – ke bawah Rp 3.000	0
			- Sepeda motor 50 cc – 250 cc	
			- Sepeda motor 250 cc – ke atas Rp 83.000	
		b		,
			- Pick up, Stwg, Sedan, dan Jeep s.d. 2400 cc Rp 143.000	0
			- Bus dan Mikrobus Rp 153.000	
			- Truck, Tangki, Gandengan 2400 cc ke atas Rp 163.000	
			- Ambulans, Mobil Jenazah dan PMK Rp 3.000	
		c)	•	,
			- Mobil Penumpang s.d. 1600 cc	0
			- Bus dan Mikrobus 1600 cc ke atas Rp 90.000	
		ď	•	
			sejenisnya Rp 23.000	
5.	Produk	1) B	ukti pembayaran PKB dan SWDKLLJ;	- ,
	Layanan	2) S	urat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang telah dibub	ouhi
		p	araf dan stempel pengesahan; dan	
		3) St	tiker Kartu Dana SWDKLLJ	

6. Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

Secara langsung laporan dengan Petugas *Customer Service & Desk* layanan aduan/melalui formulir isian aduan.

WILAYAH	CALL CENTER	SMS & Whatsapp
КОТА	0274 - 562956	08112579090
BANTUL	0274 - 367483	082135456392
KULON PROGO	0274 - 773166	082243866668
GUNUNGKIDUL	0274 - 391209	082237681515
SLEMAN	08001503999	081717251041

KOMPONEN MANUFACTURING

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
- 30. Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan

- Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 31. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973- 1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun
 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama

- Kendaraan Bermotor;
- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan ;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 48. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 49. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 50. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 51. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

	Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY; dan 52. Kesepakatan Bersama Antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta Nomor 973/07644/AP dan Nomor P/34/SP/2022 Tentang Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan Pembayaran Secara Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Sarana Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang disediakan untuk menunjang pelayanan adalah: a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut: 1) Ruang Tunggu 2) Loket/Ruang Pelayanan 3) Ruang Pertemuan 4) Loket/Ruang Layanan Informasi 5) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan Wajib Pajak 6) Ruang Pengendali Komputer 7) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat 8) Ruang Workshop TNKB 9) Ruang Arsip 10) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Disabilitas 11) Ruang Khusus Merokok 12) Ruang Rest Area 13) Ruang Laktasi 14) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja b. Halaman parkir umum dan halaman parkir difabel c. Tempat cek fisik d. Fasilitas umum yang meliputi: 1) Meja dan kursi Wajib Pajak 2) Layanan khusus lansia, penyandang disabilitas dan wanita hamil 3) Tempat bermain anak 4) Tempat ibadah/mushola 5) Toilet khusus difabel
	6) Kantin7) Ruang fotokopi8) Sarana pengisian baterai HP/charger corner

		9) Kamar kecil/toilet
		10) TV hiburan
		11) Jaringan WiFi
		12) Kotak saran dan blanko saran
		e. Fasilitas khusus yang meliputi:
		1) Perangkat komputer
		2) Program aplikasi komputer
		3) Closed circuit television (CCTV)
		4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
		5) Rak berkas dan <i>exhaust fan</i> di Ruang Arsip
		6) Pengeras suara (sound system)
		7) Genset
		2) Prasarana
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana
		yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out)
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib
		c. Penetapan batas waktu pelayanan papan informasi yang berisikan
		denah kantor (<i>layout</i>), mekanisme dan prosedur, nama pejabat,
		besarnya biaya dan informasi lainnya.
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di
	Pelaksana	Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah
		Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta
		yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan
	Internal	fungsi serta kewenangannya.
		2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
		(Bidang Pendapatan).
		c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu
		Lintas).
		d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
5.	Jumlah	Jumlah petugas sekurang-kurangnya:
	Pelaksana	1) Pendaftaran: 1 (satu) orang dari POLRI.
		2) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa
		Raharja.
		3) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja
		4) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY
		5) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD.
		6) Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI.
		7) Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) orang dari POLRI dan 1
		1) Tetugas informasi uan pengaudan: 1 (satu) orang dari Polki dan 1

1		(satu) orang dari KPPD.
6.	Jaminan	1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif
	Pelayanan	dan kualitas pelayanan).
	•	2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa,
		sopan, santun).
		3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.
		4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan
		perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.
		5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang
		disabilitas/berkebutuhan khusus.
7.	Jaminan	1) Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor;
	Keamanan dan	2) Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksimum
	Keselamatan	7 hari kerja;
	Pelayanan	3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor
		Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan;
		4) Bebas dari gangguan calo/perantara;
		5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP.
8	Evaluasi	1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk
	Kinerja	evaluasi penyelenggaraan pelayanan;
	Pelaksana	2) Supervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;
		3) Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap
		6 bulan sekali;
		4) Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing.
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang disabilitas
		Kemudahan akses transportasi.
10.	Waktu	a. Pelayanan Pajak Tahunan di Samsat Induk
	Pelayanan	Hari Senin – Kamis pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB
		Hari Jumat – Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup
		b. Pelayanan Pajak Tahunan di Samsat Pembantu
		Hari Senin – Kamis pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB
		Hari Jumat – Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup
		c. Pelayanan Pajak Tahunan di Samsat Desa/Kelurahan
		Hari Senin – Kamis pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB
		Hari Jumat – Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup
		d. Pelayanan Pajak Tahunan di Samsat Keliling
		Hari Senin – Kamis pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB
		Hari Jumat – Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup
		e. Pelayanan Pajak Tahunan di Samsat Corner
		Hari Senin – Sabtu pukul 10.00 WIB – 19.30 WIB

		Hari Minggu pukul 10.00 WIB – 14.00 WIB
		Hari Libur Nasional Tutup
	f.	Pelayanan Pajak Tahunan di Mall Pelayanan Publik
		Hari Senin – Kamis pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB
		Hari Jumat pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB
		Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Tutup
	g.	Pelayanan Pajak Tahunan di Samsat E-Posti
		24 jam melalui ATM

8. Satuan Kerja : SAMSAT DIY

Jenis Pelayanan : Informasi Publik

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	1) Secara Langsung (luring)		
	Pelayanan	Wajib Pajak yang ingin mendapatkan informasi secara langsung (tatap		
		muka) dapat mendatangi loket informasi di Kantor Samsat Induk		
		ataupun bertanya langsung ke petugas yang ada di titik layanan		
		pembantu.		
		2) Tidak langsung (daring)		
		Wajib pajak dapat mengakses informasi melalui media sosial, wa		
		center, website, SIPPN, email, maupun call center.		
2.	Sistem,	Sistem, mekanisme, dan prosedur		
	Mekanisme,	1. Petugas pelayanan		
	dan Prosedur	mencatat atau menerima pertanyaan wajib pajak		
		2. Wajib pajak menyebutkan identitas		
		2. Wajib pajak menyebutkan identitas		
		3. Petugas menjawab		
		pertanyaan		
		Diproses		
		+		
		4. Petugas memberikan data informasi		
		Keterangan:		
		1. Wajib pajak mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja		
		pelayanan informasi, kemudian pertugas pelayanan mencatatat atau		
		menerima pertanyaan dariwajib pajak;		
		2. Wajib pajak menyebutkan identitas;		
		3. Petugas menjawab pertanyaan secara langsung, atau meminta staf		
		pelayanan menyiapkan bahan-bahan lain yang dibutuhkan terkait		
		dengan pertanyaan yang diajukan wajib pajak;		
		4. Wajib pajak menerima layanan informasi yang dibutuhkan.		
3.	Jangka Waktu	Informasi dapat secara langsung diakses atau selambat-lambatnya 1 hari		
	Penyelesaian	kerja.		
4.	Biaya/Tarif	Informasi publik disediakan secara gratis (tidak dipungut biaya).		
5.	Produk	Informasi kesamsatan.		
	Layanan			

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Secara langsung laporan dengan Petugas *Customer Service & Desk* layanan aduan/melalui formulir isian aduan.

	I	
WILAYAH	CALL CENTER	SMS & Whatsapp
КОТА	0274 - 562956	08112579090
BANTUL	0274 - 367483	082135456392
KULON PROGO	0274 - 773166	082243866668
GUNUNGKIDUL	0274 - 391209	082237681515
SLEMAN	08001503999	081717251041

KOMPONEN MANUFACTURING

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025):
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 28. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
- 30. Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan

- Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 31. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973- 1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor:

- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015:
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 48. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 49. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 50. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 51. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

	Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY; dan 52. Kesepakatan Bersama Antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta Nomor 973/07644/AP dan Nomor P/34/SP/2022 Tentang Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan Pembayaran Secara Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Sarana Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang disediakan untuk menunjang pelayanan adalah: a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut: 1) Ruang Tunggu 2) Loket/Ruang Pelayanan 3) Ruang Pertemuan 4) Loket/Ruang Layanan Informasi 5) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan Wajib Pajak 6) Ruang Pengendali Komputer 7) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat 8) Ruang Workshop TNKB 9) Ruang Arsip 10) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Disabilitas 11) Ruang Khusus Merokok 12) Ruang Rest Area 13) Ruang Laktasi 14) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja b. Halaman parkir umum dan halaman parkir difabel c. Tempat cek fisik d. Fasilitas umum yang meliputi: 1) Meja dan kursi Wajib Pajak 2) Layanan khusus lansia, penyandang disabilitas dan wanita hamil 3) Tempat bermain anak 4) Tempat bermain anak 4) Tempat ibadah/mushola 5) Toilet khusus difabel 6) Kantin
	7) Ruang fotokopi8) Sarana pengisian baterai HP/charger corner

_				
		9) Kamar kecil/toilet		
		10) TV hiburan		
		11) Jaringan WiFi		
		12) Kotak saran dan blanko saran		
		e. Fasilitas khusus yang meliputi:		
		1) Perangkat komputer		
		2) Program aplikasi komputer		
		3) Closed circuit television (CCTV)		
		4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)		
		5) Rak berkas dan <i>exhaust fan</i> di Ruang Arsip		
		6) Pengeras suara (sound system)		
		7) Genset		
		2) Prasarana		
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana		
		yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:		
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out)		
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib		
		c. Penetapan batas waktu pelayanan papan informasi yang berisikan		
		denah kantor (<i>layout</i>), mekanisme dan prosedur, nama pejabat,		
		besarnya biaya dan informasi lainnya.		
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di		
	Pelaksana	Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah		
		Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
		Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta		
		yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.		
4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan		
	Internal	fungsi serta kewenangannya.		
		2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:		
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).		
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta		
		(Bidang Pendapatan).		
		c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu		
		Lintas).		
		d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).		
5.	Jumlah	Jumlah petugas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari Polri dan 1 (satu)		
	Pelaksana	orang dari KPPD.		
6.	Jaminan	1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif		
	Pelayanan	dan kualitas pelayanan).		
		2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa,		
		sopan, santun).		
		3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.		
		4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan		
		perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.		
		1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22		

		5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang		
		disabilitas/berkebutuhan khusus.		
7.	Jaminan) Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor;		
	Keamanan dan	2) Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksimum		
	Keselamatan	7 hari kerja;		
	Pelayanan	3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor		
		Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan;		
		4) Bebas dari gangguan calo/perantara;		
		5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP.		
8	Evaluasi	1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk		
	Kinerja	evaluasi penyelenggaraan pelayanan;		
	Pelaksana	Supervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;		
		Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap		
		6 bulan sekali;		
		4) Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing.		
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang disabilitas		
		emudahan akses transportasi.		
10.	Waktu	Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB		
	Pelayanan	Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB		
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup .		

9. Satuan Kerja : SAMSAT DIYJenis Pelayanan : PengaduanKOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	1) Secara Langsung (luring)		
	Pelayanan	Wajib Pajak yang ingin menyampaikan aduan secara langsung		
		(tatap muka) dapat mendatangi loket pengaduan di Kantor Samsat		
		Induk.		
		2) Tidak langsung (daring)		
		Wajib pajak dapat menyampaikan aduan melalui media sosial, wa		
		center, website, SIPPN, email, maupun call center.		
2.	Sistem,	Sistem, mekanisme, dan prosedur		
	Mekanisme,	1. Petugas pelayanan		
	dan Prosedur	1. Petugas pelayanan mencatat atau menerima pertanyaan wajib pajak		
		Wajib pajak menyebutkan identitas		
		 		
		3. Petugas menjawab pertanyaan		
		pertanyaan		
		Diproses		
		4. Petugas memberikan data informasi		
		Keterangan:		
		Wajib pajak menyampaikan pengaduan dengan hadir di meja pelayanan		
		pengaduan, kemudian petugas pelayanan mencatat atau menerima		
		aduan dari wajib pajak;		
		2) Wajib pajak menyebutkan identitas;		
		3) Petugas mencatat pengaduan yang telah disampaikan ke dalam buku		
		register;		
		4) Petugas menyampaikan bahwa konfirmasi atas tindak lanjut		
		pengaduan yang telah disampaikan akan dikirimkan kepada wajib		
		pajak baik melalui <i>wa center</i> ataupun <i>call center</i> .		
3.	Jangka Waktu	Paling lambat 5 – 7 hari kerja sejak diterimanya permintaan oleh petugas		
	Penyelesaian	pengelola pengaduan.		
4.	Biaya/Tarif	Layanan pengaduan tidak dipungut biaya (gratis).		
5.	Produk	Tanggapan pengaduan pelayanan publik		
	Layanan			
L				

6.	Penanganan
	Pengaduan,
	Saran dan
	Masukan

Secara langsung laporan dengan Petugas Customer Service & Desk layanan aduan/melalui formulir isian aduan.

WILAYAH	CALL CENTER	SMS & Whatsapp
КОТА	0274 - 562956	08112579090
BANTUL	0274 - 367483	082135456392
KULON PROGO	0274 - 773166	082243866668
GUNUNGKIDUL	0274 - 391209	082237681515
SLEMAN	08001503999	081717251041

KOMPONEN MANUFACTURING

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 28. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
- 30. Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan

- Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 31. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973- 1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor:

- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan ;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 48. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 49. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 50. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 51. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

		Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY; dan 52. Kesepakatan Bersama Antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta Nomor 973/07644/AP dan Nomor P/34/SP/2022 Tentang Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan Pembayaran Secara <i>Online</i> Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Sarana Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang disediakan untuk menunjang pelayanan adalah: a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut: 1) Ruang Tunggu 2) Loket/Ruang Pelayanan 3) Ruang Pertemuan 4) Loket/Ruang Layanan Informasi 5) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan Wajib Pajak 6) Ruang Pengendali Komputer 7) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat 8) Ruang Workshop TNKB 9) Ruang Arsip 10) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Disabilitas 11) Ruang Khusus Merokok 12) Ruang Rest Area 13) Ruang Laktasi 14) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja b. Halaman parkir umum dan halaman parkir difabel c. Tempat cek fisik d. Fasilitas umum yang meliputi: 1) Meja dan kursi Wajib Pajak 2) Layanan khusus lansia, penyandang disabilitas dan wanita hamil 3) Tempat bermain anak 4) Tempat ibadah/mushola 5) Toilet khusus difabel 6) Kantin 7) Ruang fotokopi 8) Sarana pengisian baterai HP/charger corner

	1	
		9) Kamar kecil/toilet
		10) TV hiburan
		11) Jaringan WiFi
		12) Kotak saran dan blanko saran
		e. Fasilitas khusus yang meliputi:
		1) Perangkat komputer
		2) Program aplikasi komputer
		3) Closed circuit television (CCTV)
		4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
		5) Rak berkas dan <i>exhaust fan</i> di Ruang Arsip
		6) Pengeras suara (sound system)
		7) Genset
		2) Prasarana
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana
		yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out)
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib
		c. Penetapan batas waktu pelayanan papan informasi yang berisikan
		denah kantor (layout), mekanisme dan prosedur, nama pejabat,
		besarnya biaya dan informasi lainnya.
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di
	Pelaksana	Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah
		Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta
		yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan
	Internal	fungsi serta kewenangannya.
		2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
		(Bidang Pendapatan).
		c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu
		Lintas).
		d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
5.	Jumlah	Jumlah petugas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari Polri dan 1 (satu)
	Pelaksana	orang dari KPPD.
6.	Jaminan	1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif
	Pelayanan	dan kualitas pelayanan).
		2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa,
		sopan, santun).
		3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.
		4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan
		perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.
	1	

		5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang				
		disabilitas/berkebutuhan khusus.				
7.	Jaminan	1) Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor;				
	Keamanan dan	2) Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksimum				
	Keselamatan	7 hari kerja;				
	Pelayanan	3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor				
		Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan;				
		4) Bebas dari gangguan calo/perantara;				
		5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP.				
8	Evaluasi	1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk				
	Kinerja	evaluasi penyelenggaraan pelayanan;				
	Pelaksana	2) Supervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;				
		valuasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap				
		6 bulan sekali;				
		4) Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing.				
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang disabilitas				
		Kemudahan akses transportasi.				
10.	Waktu	Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB				
	Pelayanan	Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB				
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup .				

Jenis Pelayanan : Layanan Aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Wajib pajak mengunduh aplikasi signal melalui Appstore (iOS) dan
	Pelayanan	Play Store (Android).
		2) Identitas diri berupa KTP asli.
		3) STNK Asli.
2.	Sistem,	Sistem, mekanisme dan prosedur
	Mekanisme,	Wajib Pajak
	dan Prosedur	Wajib Lajak
		→
		Unduh aplikasi SIGNAL
		\
		Aktifasi dengan mengisi NIK dan
		Nomor Seluler, Email, upload Foto KTP , Verifikasi Biometric
		Wajah, memasukkan OTP
		melalui SMS dan Registrasi Ulang dan verifikasi Ulang yang
		dikirimkan melalui Email
		Masukkan NRKB (Nomor
		Registraci Kandaraan Barmotor Generate Kode Bayar, Pilin Bank,
		dan Verifikasi Cara Pembayaran
		↓
		Penerbitan E-TBPKP
		Penerbitan E-Pengesahan
		Penerbitan EKD
		Wajib Pajak
		Wajib rajak
3.	Jangka Waktu	Sesuai aplikasi SIGNAL (real time)
	Penyelesaian	
4.	Biaya/Tarif	1) Aplikasi SIGNAL tidak dipungut biaya (gratis)
		2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
		- 0% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
		- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
		- 1% untuk kendaraan bermotor umum
		- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI,
		ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
		- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat

besar

- b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:
 - 0% untuk kepemilikan pertama dan seterusnya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
 - 1,5% untuk kepemilikan pertama
 - 2% untuk kepemilikan kedua
 - 2,5% untuk kepemilikan ketiga
 - 3% untuk kepemilikan keempat
 - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.
- Model Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
 - Sedan dan sejenisnya
 - Jeep dan sejenisnya
 - Station wagon dan sejenisnya
 - Minibus dan sejenisnya
 - Mikrobus
 - Pick up double cabin
- Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan Tarif Progresif;
- e) Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama;
- f) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;
- g) Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga: 1,0; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick up, blind van dan mikrobus: 1,085; bus: 1,1; light truck 1,3; dan truk 1.4:
- h) Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan PKB.
- 3) Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
 - a) Tarif Sepeda Motor

-	Sepeda motor 50 cc – ke bawah	Rp	3.000,-
-	Sepeda motor 50 cc – 250 cc	Rp	35.000,-

83.000,-

Rp

- Sepeda motor 250 cc ke atasTarif Mobil Bukan Angkutan Umum
 - Pick up, Stwg, Sedan, dan Jeep s.d. 2400 cc Rp 143.000,-
 - Bus dan Mikrobus Rp 153.000,-
 - Truck, Tangki, Gandengan 2400 cc ke atas Rp 163.000,-
 - Ambulans, Mobil Jenazah dan PMK Rp 3.000,-
- c) Tarif Mobil Angkutan Umum

		- Mobil Penur	npang s.d. 1600 cc	Rp 73.000,-			
		- Bus dan Mik	Rp 90.000,-				
		d) Tarif Kendaraan	ktor, Buldozer, Forklit dan				
		sejenisnya		Rp 23.000,-			
5.	Produk	1) Penerbitan E-TBPK	P	-			
	Layanan	2) Penerbitan E- Penge					
		3) Penerbitan E-KD					
		4) Wajib Pajak dapat menukarkan E-TBPKP, E-Pengesahan, E-KD di					
		seluruh titik layana	n Se DIY	_			
6.	Penanganan	-		ner Service & Desk layanan			
0.				ier service & Desk layallali			
	Pengaduan,	aduan/melalui formulir					
	Saran dan	WILAYAH	CALL CENTER	SMS & Whatsapp			
	Masukan	КОТА	0274 - 562956	08112579090			
		BANTUL	0274 - 367483	082135456392			
		KULON PROGO	0274 - 773166	082243866668			
		GUNUNGKIDUL	0274 - 391209	082237681515			
		SLEMAN	08001503999	081717251041			
		1	•				

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
			Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
			Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang
			Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
			Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
			Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
			Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
			827);
		2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan
			Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia
			Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 2720);
		3.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan
			Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
			Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
			2721);
		4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan
			Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
			Nomor 32);
		5.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
			Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
			Lembaran Negara Nomor 4125);
		6.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
			Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
			-0. 1 7. 8, wan reposition

- (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya
 Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
- 30. Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 31. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973- 1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan ;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 48. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 49. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 50. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur

		Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas
		Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
		Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta,
		Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor
		AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan
		Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
		51. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan
		Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
		Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
		Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang
		Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD
		DIY; dan
		52. Kesepakatan Bersama Antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah
		Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan
		Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja Cabang
		Yogyakarta Nomor 973/07644/AP dan Nomor P/34/SP/2022
		Tentang Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
		Tahunan Pembayaran Secara <i>Online</i> Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Sarana,	1) Sarana
2.	Prasarana,	Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang
	dan/atau	disediakan untuk menunjang pelayanan adalah :
	Fasilitas	a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut:
	Tasiireas	Ruang Tunggu
		2) Loket/Ruang Pelayanan
		3) Ruang Pertemuan
		4) Loket/Ruang Layanan Informasi
		5) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan
		menyelesaikan keluhan Wajib Pajak
		6) Ruang Pengendali Komputer
		7) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
		8) Ruang Workshop TNKB
		9) Ruang Arsip
		10) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang
		Disabilitas
		11) Ruang Khusus Merokok
		12) Ruang Rest Area
		13) Ruang Laktasi
		14) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja
		b. Halaman parkir umum dan halaman parkir difabel
		c. Tempat cek fisik
1		d. Fasilitas umum yang meliputi:
		d. Fasilitas umum yang meliputi: 1) Meja dan kursi Wajib Pajak

	T	
		hamil
		3) Tempat bermain anak
		4) Tempat ibadah/mushola
		5) Toilet khusus difabel
		6) Kantin
		7) Ruang fotokopi
		8) Sarana pengisian baterai HP/charger corner
		9) Kamar kecil/toilet
		10) TV hiburan
		11) Jaringan WiFi
		12) Kotak saran dan blanko saran
		e. Fasilitas khusus yang meliputi:
		1) Perangkat komputer
		2) Program aplikasi komputer
		3) Closed circuit television (CCTV)
		4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
		5) Rak berkas dan <i>exhaust fan</i> di Ruang Arsip
		6) Pengeras suara (sound system)
		7) Genset
		2) Prasarana
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana
		yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:
		d. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out)
		e. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib
		f. Penetapan batas waktu pelayanan papan informasi yang berisikan
		denah kantor (<i>layout</i>), mekanisme dan prosedur, nama pejabat,
		besarnya biaya dan informasi lainnya.
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di
	Pelaksana	Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah
		Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta
		yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan
	Internal	fungsi serta kewenangannya.
		2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
		(Bidang Pendapatan).
		c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu
		Lintas).
		d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
5.	Jumlah	Jumlah petugas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari Polri dan 1 (satu)
]	Pelaksana	orang dari KPPD.
	1 Clansalla	orang dari Ki i D.

Pelayanan dan kualitas pelayanan). 2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan. 5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyan disabilitas/berkebutuhan khusus. 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Nemberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermo (2) Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksin 7 hari kerja; Pelayanan Nemberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Ka Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan; Hebas dari gangguan calo/perantara; Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. Evaluasi Kinerja Pelaksana J Supervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;	ang or;
sopan, santun). 3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan. 5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyan disabilitas/berkebutuhan khusus. 7. Jaminan Keamanan dan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 3) Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksin 7 hari kerja; Pelayanan 3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Ka Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan; 4) Bebas dari gangguan calo/perantara; 5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. 8 Evaluasi Kinerja 1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali u evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	ang or;
3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. 4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan. 5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyan disabilitas/berkebutuhan khusus. 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 3) Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermo 2hari kerja; 7 hari kerja; 9 Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Ka Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan; 4) Bebas dari gangguan calo/perantara; 5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. 8 Evaluasi Kinerja 1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali u evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	or;
4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan. 5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyan disabilitas/berkebutuhan khusus. 7. Jaminan Keamanan dan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Ka Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan; 4) Bebas dari gangguan calo/perantara; Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. 8 Evaluasi Kinerja 1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali u evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	or;
perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan. 5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyan disabilitas/berkebutuhan khusus. 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 3) Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksir 7 hari kerja; 8 Bebas dari gangguan calo/perantara; 9 Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. 8 Evaluasi Kinerja 1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali u evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	or;
5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyan disabilitas/berkebutuhan khusus. 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksir 7 hari kerja; Pelayanan 3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Ka Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan; 4) Bebas dari gangguan calo/perantara; 5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. 8 Evaluasi Kinerja 1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali u evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	or; ium
disabilitas/berkebutuhan khusus. 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 3) Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksir 7 hari kerja; Pelayanan 3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Ka Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan; 4) Bebas dari gangguan calo/perantara; 5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. 8 Evaluasi Kinerja 1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali u evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	or; ium
 Jaminan Keamanan dan Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermodesian kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksin 7 hari kerja; Pelayanan Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kabersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan; Bebas dari gangguan calo/perantara; Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. Evaluasi Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali u evaluasi penyelenggaraan pelayanan; 	ium
Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 3) Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksir 7 hari kerja; Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan; 4) Bebas dari gangguan calo/perantara; 5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. 8 Evaluasi Kinerja 1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali u evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	ium
Keselamatan Pelayanan 3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Ka Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan; 4) Bebas dari gangguan calo/perantara; 5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. 8 Evaluasi Kinerja 1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali u evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	
Pelayanan 3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Ka Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan; 4) Bebas dari gangguan calo/perantara; 5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. 8 Evaluasi Cinerja 1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali u evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	tor
Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan; 4) Bebas dari gangguan calo/perantara; 5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. 8 Evaluasi 1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali u evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	ton
4) Bebas dari gangguan calo/perantara; 5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. 8 Evaluasi 1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali u evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	ш
5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP. 8 Evaluasi 1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali u evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	
8 Evaluasi 1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali u Kinerja evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	
Kinerja evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	
	tuk
Pelaksana 2) Supervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;	
3) Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta se	iap
6 bulan sekali;	
4) Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masin	j.
9. Aksesibilitas Fasilitas penyandang disabilitas	
Kemudahan akses transportasi.	
10. Waktu Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB	
Pelayanan Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB	
Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup .	

Jenis Pelayanan : Layanan Aplikasi Go-Jek

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Wajib pajak mengunduh aplikasi Go-Jek melalui Appstore (iOS) dan
	Pelayanan	Play Store (Android).
		2) Identitas diri berupa KTP asli.
		3) STNK asli.
2.	Sistem,	Sistem, mekanisme dan prosedur
	Mekanisme,	(Wajib Pajak
	dan Prosedur	
		Unduh Aplikasi GO-JEK
		Klik "Go-Tagihan"
		Pilih "PKB"
		Pilih "PKB DI Yogyakarta"
		Timi TKB Bi Togyakara
		Masukan Nopol (Nomor Polisi) Pilih Metode Pembayaran dan Selesaikan Pembayaran
		Jelesaikai i einbayaran
		Pembayaran Berhasil dan
		Meneriama Bukti Bayar
		Penerbitan TBPKP
		Pengesahan STNK di Seluruh Samsat Se DIY
		di sulla di
		Wajib PajaK
3.	Jangka Waktu	Sesuai aplikasi Go-Jek (<i>real time</i>).
	Penyelesaian	
4.	Biaya/Tarif	1) Aplikasi Go-Jek tidak dipungut biaya (gratis)
		2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
		- 0% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
		- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
		- 1% untuk kendaraan bermotor umum
		- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI,
		ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
		- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat
		besar
		b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:
		- 0% untuk kepemilikan pertama dan seterusnya untuk
		kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
		- 1,5% untuk kepemilikan pertama

	T					
				- 2% untuk kepemilikan kedua		
				- 2,5% untuk kepemilikan ketiga		
				- 3% untuk kepemilikan keempat		
				- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterus	ıya.	
			c)	Model Kendaraan Bermotor yang dikenaka	ın tar	rif progresif
				meliputi:		
				- Sedan dan sejenisnya		
				- Jeep dan sejenisnya		
				- Station wagon dan sejenisnya		
				- Minibus dan sejenisnya		
				- Mikrobus		
				- Pick up double cabin		
			d)	Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/	POLRI	, Pemerintah
				Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab	oupate	n/Kota tidak
				dikenakan Tarif Progresif;		
			e)	Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan ke	ndara	an bermotor
				didasarkan pada nama dan alamat yang sama;		
			f)	Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan ta	ınggal	pendaftaran
				balik nama kendaraan bermotor;		
			g)	Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian	dua 1	unsur pokok,
				yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dika	alikan	bobot. Bobot
				untuk KBM mobil roda tiga, sepeda motor rod	la dua	dan sepeda
				motor roda tiga: 1,0; sedan: 1,025; jeep dan mini	bus: 1	,050; pick up,
				blind van dan mikrobus: 1,085; bus: 1,1; light	truck	1,3; dan truk
				1,4;		
			h)	Besaran PKB adalah perkalian antara tarif denga	n dasa	ar pengenaan
				PKB.		
		4)	Tai	rif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas	Jalan	(SWDKLLJ)
			a)	Tarif Sepeda Motor		
				- Sepeda motor 50 cc – ke bawah	Rp	3.000,-
				- Sepeda motor 50 cc – 250 cc	Rp	35.000,-
				- Sepeda motor 250 cc – ke atas	Rp	83.000,-
			b)	Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum		
				- Pick up, Stwg, Sedan, dan Jeep s.d. 2400 cc	Rp	143.000,-
				- Bus dan Mikrobus	Rp	153.000,-
				- Truck, Tangki, Gandengan 2400 cc ke atas	Rp	163.000,-
				- Ambulans, Mobil Jenazah dan PMK	Rp	3.000,-
			c)	Tarif Mobil Angkutan Umum		
				- Mobil Penumpang s.d. 1600 cc	Rp	73.000,-
				- Bus dan Mikrobus 1600 cc ke atas	Rp	90.000,-
			d)	Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat Traktor, Bu	ıldoze	r, Forklit dan
_	Duo de le	D	1	sejenisnya	Rp	23.000,-
5.	Produk	Bu	ки р	embayaran berupa <i>invoice</i> .		
	Layanan					

6.	Penanganan	
	Pengaduan,	
	Saran dan	
	Masukan	
		Ш

Secara langsung laporan dengan Petugas Customer Service & Desk layanan aduan/melalui formulir isian aduan.

WILAYAH	CALL CENTER	SMS & Whatsapp
КОТА	0274 - 562956	08112579090
BANTUL	0274 - 367483	082135456392
KULON PROGO	0274 - 773166	082243866668
GUNUNGKIDUL	0274 - 391209	082237681515
SLEMAN	08001503999	081717251041

KOMPONEN MANUFACTURING

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025):
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:
- 28. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
- 30. Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan

- Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 31. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973- 1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor:

- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015:
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan ;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 48. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 49. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 50. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 51. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

52. F 1 52. F 1	Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY; dan Kesepakatan Bersama Antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kogyakarta Nomor 973/07644/AP dan Nomor P/34/SP/2022 Tentang Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
7	Гаhunan Pembayaran Secara <i>Online</i> Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
arana, Da 'atau dis	 Ruang Tunggu Loket/Ruang Pelayanan Ruang Pertemuan Loket/Ruang Layanan Informasi Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan Wajib Pajak Ruang Pengendali Komputer Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat Ruang Workshop TNKB Ruang Arsip Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Disabilitas Ruang Khusus Merokok Ruang Rest Area Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja Halaman parkir umum dan halaman parkir difabel Tempat cek fisik Fasilitas umum yang meliputi: Meja dan kursi Wajib Pajak Layanan khusus lansia, penyandang disabilitas dan wanita hamil Tempat bermain anak Tempat ibadah/mushola Toilet khusus difabel Kantin Ruang fotokopi
	7) Ruang fotokopi8) Sarana pengisian baterai HP/charger corner

	T			
		9) Kamar kecil/toilet		
		10) TV hiburan		
		11) Jaringan WiFi		
		12) Kotak saran dan blanko saran		
		e. Fasilitas khusus yang meliputi:		
		1) Perangkat komputer		
		2) Program aplikasi komputer		
		3) Closed circuit television (CCTV)		
		4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)		
		5) Rak berkas dan <i>exhaust fan</i> di Ruang Arsip		
		6) Pengeras suara (sound system)		
		7) Genset		
		2) Prasarana		
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana		
		yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:		
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out)		
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib		
		c. Penetapan batas waktu pelayanan papan informasi yang berisikan		
		denah kantor (layout), mekanisme dan prosedur, nama pejabat,		
		besarnya biaya dan informasi lainnya.		
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di		
	Pelaksana	Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah		
		Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
		Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta		
		yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.		
4.	Pengawasan	3. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan		
	Internal	fungsi serta kewenangannya.		
		4. Pengawasan oleh pengawas fungsional:		
		e. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).		
		f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta		
		(Bidang Pendapatan).		
		g. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu		
		Lintas).		
		h. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).		
5.	Jumlah	Jumlah petugas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari Polri dan 1 (satu)		
	Pelaksana	orang dari KPPD.		
6.	Jaminan	6) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif		
	Pelayanan	dan kualitas pelayanan).		
		7) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa,		
		sopan, santun).		
		8) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.		
		9) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan		
		perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.		
	<u> </u>	T. Samuel and and an anti-		

		10) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang		
		disabilitas/berkebutuhan khusus.		
7.	Jaminan	6) Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor;		
	Keamanan dan	7) Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksimum		
	Keselamatan	7 hari kerja;		
	Pelayanan	8) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor		
		Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan;		
		9) Bebas dari gangguan calo/perantara;		
		10) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP.		
8	Evaluasi	5) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk		
	Kinerja	evaluasi penyelenggaraan pelayanan;		
	Pelaksana	6) Supervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;		
		7) Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap		
		6 bulan sekali;		
		8) Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing.		
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang disabilitas		
		Kemudahan akses transportasi.		
10.	Waktu	Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB		
	Pelayanan	Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB		
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup .		

Jenis Pelayanan : Layanan Aplikasi BPD Mobile

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Wajib pajak mendownload aplikasi BPD Mobile melalui Appstore
	Pelayanan	(iOS) dan Play Store (Android).
		2) Identitas diri berupa KTP asli
		3) STNK Asli.
		4) Rekening BPD DIY
2.	Sistem,	Sistem, mekanisme dan prosedur
	Mekanisme,	(Wajib Pajak
	dan Prosedur	
		Pastikan NIK pemilik kendaraan
		dan Pemilik Rekening sama dan sudah terdaftar dalam database
		SAMSAT
		Unduh Aplikasi BPD Mobi <u>le</u>
		<u> </u>
		Pilih Menu "SAMSAT"
		Masukan Nopol (Nomor Polisi) Selesaikan Pembayaran
		Pembayaran Berhasil dan
		Meneriama Bukti Bayar
		Penerbitan TBPKP
		Pengesahan STNK
		di Seluruh Samsat Se DIY
		Waith Paint
		Wajib PajaK
3.	Jangka Waktu	Sesuai aplikasi BPD DIY Mobile (real time)
	Penyelesaian	
4.	Biaya/Tarif	1) Aplikasi BPD DIY Mobile tidak dipungut biaya (gratis)
		2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
		- 0% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
		- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
		- 1% untuk kendaraan bermotor umum
		- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI,
		ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
		- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat
		besar
		b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:
		- 0% untuk kepemilikan pertama dan seterusnya untuk
	<u> </u>	

kendaraan bermotor listrik berbasis baterai

- 1,5% untuk kepemilikan pertama
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.
- c) Model Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
 - Sedan dan sejenisnya
 - Jeep dan sejenisnya
 - Station wagon dan sejenisnya
 - Minibus dan sejenisnya
 - Mikrobus
 - Pick up double cabin
- d) Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan Tarif Progresif;
- e) Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama;
- f) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;
- g) Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga: 1,0; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick up, blind van dan mikrobus: 1,085; bus: 1,1; light truck 1,3; dan truk 1,4;
- h) Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan
- 5) Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
 - a) Tarif Sepeda Motor

-	Sepeda motor 50 cc – ke bawah	Rp	3.000,-
-	Sepeda motor 50 cc – 250 cc	Rp	35.000,-
-	Sepeda motor 250 cc – ke atas	Rp	83.000,-
Гаі	rif Mobil Bukan Angkutan Umum		

- b) T
 - Pick up, Stwg, Sedan, dan Jeep s.d. 2400 cc 143.000,-Rp - Bus dan Mikrobus 153.000,-Rp
 - Truck, Tangki, Gandengan 2400 cc ke atas 163.000,-Rp
 - 3.000,-- Ambulans, Mobil Jenazah dan PMK Rp
- c) Tarif Mobil Angkutan Umum
 - Mobil Penumpang s.d. 1600 cc Rp 73.000,-
 - Bus dan Mikrobus 1600 cc ke atas 90.000,-Rp
- d) Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat Traktor, Buldozer, Forklit dan sejenisnya Rp 23.000,-

5.	Produk	Bukti pembayaran berupa invoice.			
	Layanan				
6.	Penanganan	Secara langsung laporan dengan Petugas Customer Service & Desk layanan			
	Pengaduan,	aduan/melalui formulir	aduan/melalui formulir isian aduan.		
	Saran dan	WILAYAH	CALL CENTER	SMS & Whatsapp	
	Masukan	КОТА	0274 - 562956	08112579090	
		BANTUL	0274 - 367483	082135456392	
		KULON PROGO	0274 - 773166	082243866668	
		GUNUNGKIDUL	0274 - 391209	082237681515	
		SLEMAN	08001503999	081717251041	

KOMPONEN MANUFACTURING

	ROMF ONEN MANOTACTORING			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah	
			Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950	
			Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang	
			Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3	
			Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa	
			Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955	
			Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	
			827);	
		2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan	
			Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia	
			Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik	
			Indonesia Nomor 2720);	
		3.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan	
			Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964	
			Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	
			2721);	
		4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan	
			Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971	
			Nomor 32);	
		5.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan	
			Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan	
			Lembaran Negara Nomor 4125);	
		6.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan	
			Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	
			(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran	
			Negara Nomor 3851);	
		7.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang	
			Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	
			2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	
			Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-	
			Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-	

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Ialan:
- 28. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
- Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi

- Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 31. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973- 1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun

- 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015:
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan ;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 48. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 49. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 50. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 51. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan

		Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
		Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
		Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang
		Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD
		DIY; dan
		52. Kesepakatan Bersama Antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah
		1
		Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan
		Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja Cabang
		Yogyakarta Nomor 973/07644/AP dan Nomor P/34/SP/2022
		Tentang Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
		Tahunan Pembayaran Secara <i>Online</i> Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Sarana,	1) Sarana
	Prasarana,	Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang
	dan/atau	disediakan untuk menunjang pelayanan adalah :
	Fasilitas	a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut:
		1) Ruang Tunggu
		2) Loket/Ruang Pelayanan
		3) Ruang Pertemuan
		4) Loket/Ruang Layanan Informasi
		5) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan
		menyelesaikan keluhan Wajib Pajak
		6) Ruang Pengendali Komputer
		7) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
		8) Ruang Workshop TNKB
		9) Ruang Arsip
		10) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang
		Disabilitas
		11) Ruang Khusus Merokok
		12) Ruang Rest Area
		13) Ruang Laktasi
		14) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja
		b. Halaman parkir umum dan halaman parkir difabel
		c. Tempat cek fisik
		d. Fasilitas umum yang meliputi:
		1) Meja dan kursi Wajib Pajak
		2) Layanan khusus lansia, penyandang disabilitas dan wanita
		hamil
		3) Tempat bermain anak
		4) Tempat ibadah/mushola
		5) Toilet khusus difabel
		6) Kantin
		7) Ruang fotokopi
		8) Sarana pengisian baterai HP/charger corner
	1	, 1 0 , 1 3 1 1 1 1 1 1

	1	
		9) Kamar kecil/toilet
		10) TV hiburan
		11) Jaringan WiFi
		12) Kotak saran dan blanko saran
		e. Fasilitas khusus yang meliputi:
		1) Perangkat komputer
		2) Program aplikasi komputer
		3) Closed circuit television (CCTV)
		4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
		5) Rak berkas dan <i>exhaust fan</i> di Ruang Arsip
		6) Pengeras suara (sound system)
		7) Genset
		2) Prasarana
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana
		yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out)
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib
		c. Penetapan batas waktu pelayanan papan informasi yang berisikan
		denah kantor (layout), mekanisme dan prosedur, nama pejabat,
		besarnya biaya dan informasi lainnya.
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di
	Pelaksana	Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah
		Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta
		yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan
	Internal	fungsi serta kewenangannya.
		2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
		(Bidang Pendapatan).
		c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi dari Direktorat Lalu
		Lintas).
		d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
5.	Jumlah	Jumlah petugas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari Polri dan 1 (satu)
	Pelaksana	orang dari KPPD.
6.	Jaminan	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif
	Pelayanan	dan kualitas pelayanan).
]	2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa,
		sopan, santun).
		3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.
		4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan
		perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.
		perbantan secara terus menerus dan berkesinambungan.

		5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang		
		disabilitas/berkebutuhan khusus.		
7.	Jaminan	1) Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor;		
	Keamanan dan	2) Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim asuransi maksimum		
	Keselamatan	7 hari kerja;		
	Pelayanan	3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor		
		Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan;		
		4) Bebas dari gangguan calo/perantara;		
		5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP.		
8	Evaluasi	1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk		
	Kinerja	evaluasi penyelenggaraan pelayanan;		
	Pelaksana	2) Supervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;		
		3) Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap		
		6 bulan sekali;		
		4) Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing.		
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang disabilitas		
		Kemudahan akses transportasi.		
10.	Waktu	Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB		
	Pelayanan	Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB		
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup .		

Jenis Pelayanan : Penelitian Ulang 5 Tahunan *Mobile*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Identitas diri
	Pelayanan	 a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Paspor) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
		2) STNK dan BPKB (Asli dan Fotokopi)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengisian Formulir: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan. Cek Fisik Kendaraan Bermotor:
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
		3) Pembayaran PNBP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (STNK dan TNKB) ke petugas pembayaran PNBP dan menerima Bukti Pembayaran PNBP.
		4) Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
		5) Perekaman Data: Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada database.
		6) Penetapan PKB dan SWDKLLJ Petugas penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB, SWDKLLJ.
		7) Pembayaran PKB dan SWDKLLJ: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PKB dan SWDKLLJ serta DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum sesuai dengan besarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.

8) Pencetakan STNK: Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan. 9) Pencetakan Resi DPWKP untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum: Petugas mencetak resi DPWKP sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan. 10) Pencetakan TNKB: Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan. 11) Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB serta Resi DPWKP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNK dan TNKB serta resi DPWKP dari petugas penyerahan. Sistem, mekanisme, dan prosedur Wajib Pajak Identifikasi Kendaraan Bermotor/Cek Fisik Formulir Pendaftaran Perekaman Data menggunakan ERI System Penetapan Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNBP STNK dan TNKB Pencetakan STNK Penyerahan Bukti Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, PNBP Pencetakan TNKB STNK dan TNKB Penyerahan BPKB, STNK, dan TNKB ARSIP Wajib Pajak 3. Jangka Waktu 30 menit Penyelesaian Biaya/Tarif 1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku 4. pada Polri: a) Tarif Penerbitan STNK Roda 4 atau lebih 200.000,-Rp Roda 2 atau lebih 100.000,-Rp b) Tarif Penerbitan TNKB - Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-

	- Roda 2 atau lebih	Rp	60.000,-
c)	Tarif Penerbitan BPKB		
	- Roda 4 atau lebih	Rp	375.000,-
	- Roda 2 atau lebih	Rp	225.000,-

- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
 - 0% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
 - 1.5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
 - 1% untuk kendaraan bermotor umum
 - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
 - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
 - b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:
 - 0% untuk kepemilikan pertama dan seterusnya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
 - 1,5% untuk kepemilikan pertama
 - 2% untuk kepemilikan kedua
 - 2,5% untuk kepemilikan ketiga
 - 3% untuk kepemilikan keempat
 - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.
 - c) Model Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
 - Sedan dan sejenisnya
 - Jeep dan sejenisnya
 - Station wagon dan sejenisnya
 - Minibus dan sejenisnya
 - Mikrobus
 - Pick up double cabin
 - Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan Tarif Progresif;
 - e) Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama;
 - f) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;
 - g) Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga: 1,0; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick up, blind van dan mikrobus: 1,085; bus: 1,1; light truck 1,3; dan truk 1,4;
 - h) Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan

		PKB.				
		3) Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)				
		a) Tarif Sepeda Motor				
		- Sepeda mot	cor 50 cc – ke bawah		Rp	3.000,-
		- Sepeda mot	cor 50 cc – 250 cc		Rp	35.000,-
		- Sepeda mot	- Sepeda motor 250 cc – ke atas			83.000,-
		b) Tarif Mobil Buk	Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum			
		- Pick up, Stv	- Pick up, Stwg, Sedan, dan Jeep s.d. 2400 cc Rp 143.000			143.000,-
		- Bus dan Mi	- Bus dan Mikrobus Rp			153.000,-
		- Truck, Tang	gki, Gandengan 2400 cc ke	atas	Rp	163.000,-
		- Ambulans,	Mobil Jenazah dan PMK		Rp	3.000,-
		c) Tarif Mobil Ang	c) Tarif Mobil Angkutan Umum			
		- Mobil Penu	mpang s.d. 1600 cc		Rp	73.000,-
		- Bus dan Mi	krobus 1600 cc ke atas		Rp	90.000,-
		d) Tarif Kendaraaı	n Bermotor Alat Berat Tra	ktor, Bul	dozer	r, Forklit dan
_	D 11	sejenisnya		TD 117)	Rp	23.000,-
5.	Produk	1) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)				
	Layanan	2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)				
			3) Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ			
		4) Stiker Kartu Dana SWDKLLJ				
6.	Penanganan	Secara langsung laporan dengan Petugas Customer Service & Desk layanan				
	Pengaduan,	aduan/melalui formulir isian aduan.				
	Saran dan	WILAYAH	CALL CENTER			atsapp
	Masukan	KOTA	0274 - 562956	08112579090		
		BANTUL KULON PROGO	0274 - 367483 0274 - 773166	082135456392		
		GUNUNGKIDUL	0274 - 7/3166	082243866668 082237681515		
		SLEMAN	08001503999	081717		
		SHLIMIN	00001303777	001/1/	2010	, 11

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
			Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
			Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang
			Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
			Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
			Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
			Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
			827);
		2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan
			Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia
			Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 2720);
		3.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan

- Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang

- Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:
- 28. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
- 30. Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 31. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973- 1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
 Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan ;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun

2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 48. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat. 49. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: 50. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 51. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY; dan 52. Kesepakatan Bersama Antara Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta Nomor 973/07644/AP dan Nomor P/34/SP/2022 Tentang Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan Pembayaran Secara Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Sarana. 1) Sarana Prasarana, Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang dan/atau disediakan untuk menunjang pelayanan adalah: **Fasilitas** a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut: 1) Ruang Tunggu 2) Loket/Ruang Pelayanan 3) Ruang Pertemuan 4) Loket/Ruang Layanan Informasi 5) Loket/Ruang untuk dan pengaduan menampung menyelesaikan keluhan Wajib Pajak 6) Ruang Pengendali Komputer 7) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat 8) Ruang Workshop TNKB

9) Ruang Arsip

10) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Disabilitas 11) Ruang Khusus Merokok 12) Ruang Rest Area 13) Ruang Laktasi 14) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja b. Halaman parkir umum dan halaman parkir difabel Tempat cek fisik d. Fasilitas umum yang meliputi: 1) Meja dan kursi Wajib Pajak 2) Layanan khusus lansia, penyandang disabilitas dan wanita hamil 3) Tempat bermain anak 4) Tempat ibadah/mushola 5) Toilet khusus difabel 6) Kantin 7) Ruang fotokopi 8) Sarana pengisian baterai HP/charger corner 9) Kamar kecil/toilet 10) TV hiburan 11) Jaringan WiFi 12) Kotak saran dan blanko saran e. Fasilitas khusus yang meliputi: 1) Perangkat komputer 2) Program aplikasi komputer 3) Closed circuit television (CCTV) 4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR) 5) Rak berkas dan exhaust fan di Ruang Arsip 6) Pengeras suara (sound system) 7) Genset 2) Prasarana Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain: a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out) b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib c. Penetapan batas waktu pelayanan papan informasi yang berisikan denah kantor (layout), mekanisme dan prosedur, nama pejabat, besarnya biaya dan informasi lainnya. 3. Kompetensi Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah Pelaksana Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.

4.	Pengawasan	Pengawasan oleh atasan langsung sesuai deng	an tugas pokok dan
	Internal	fungsi serta kewenangannya.	
		Pengawasan oleh pengawas fungsional:	
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina	Samsat).
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Istimewa Yogyakarta
		(Bidang Pendapatan).	
		c. POLRI (Pengawasan fungsional/supervisi Lintas).	dari Direktorat Lalu
		d. PT Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).	
5.	Jumlah	nlah petugas sekurang-kurangnya:	
	Pelaksana	Bagian cek fisik: 1 (satu) orang POLRI dan dibantı	ı netugas lanangan
	relangana	Bagian formulir: 1 (satu) orang POLRI dan dil	
		register.	Junta petagas bagian
		Pendaftaran: 2 (dua) orang dari POLRI.	
		Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu)	satu) orang dari Iasa
		Raharja.	satuj Orang dari jasa
		Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) o	rang dari Jaca Raharia
		Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD	, ,
		kasir dari Bank BRI.	of the same of the
		Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD.	
		Penyerahan: 1 (satu) orang dari POLRI.	
		Petugas informasi dan pengaduan: 1 (satu) ora	ng dari POLRI dan 1
		(satu) orang dari KPPD.	
6.	Jaminan	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayana	n (durasi waktu, tarif
	Pelayanan	dan kualitas pelayanan).	
		Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa,
		sopan, santun).	
		Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 ja	am.
		Menerima saran/masukan dari masyarakat	untuk melaksanakan
		perbaikan secara terus menerus dan berkesinamk	oungan.
		Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu h	amil dan penyandang
		disabilitas/berkebutuhan khusus.	
7.	Jaminan	Memberikan kepastian hukum tentang dokumen	kendaraan bermotor;
	Keamanan dan	Memberikan kelancarana dalam pelayanan klaim	asuransi maksimum
	Keselamatan	7 hari kerja;	
	Pelayanan	Memberikan keamanan dan kenyamanan di	lingkungan Kantor
		Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan;	
		Bebas dari gangguan calo/perantara;	
		Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKL	LJ, dan PNBP.
	<u> </u>		

8	Evaluasi	1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk		
	Kinerja	evaluasi penyelenggaraan pelayanan;		
	Pelaksana	2) Supervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;		
		3) Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap		
		6 bulan sekali;		
		4) Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing.		
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang disabilitas		
		Kemudahan akses transportasi.		
10.	Waktu	1) Samsat Mobile Lima Tahunan "Samoli" (Samsat Kota Yogyakarta)		
	Pelayanan	Pelayanan pembayaran pajak lima tahunan melalui Bus Samsat		
		Keliling.		
		Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB		
		Hari Jumat pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB		
		Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Tutup .		
		2) Sistem Jemput Lima Tahunan "Si Jelita" (Samsat Kab. Sleman)		
		Pajak Lima Tahunan Kolektif yang dilaksanakan berdasarkan		
		permohonan dari wajib pajak. Petugas Samsat akan datang ke tempat		
		yang disepakati sesuai dengan pengajuan permohonan. Persyaratan:		
		a. Jumlah kendaraan yang akan diproses sejumlah 10 s.d. 20		
		kendaraan.		
		b. Mengisi formulir pendaftaran melalui Whatsapp: 0852-5778-		
		2930		
		3) Samsat Kalurahan Lima Tahunan "Saliman" (Samsat Kab.		
		Gunungkidul)		
		Layanan pembayaran pajak lima tahunan melalui Samsat Kalurahan.		
		Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB – 11.30 WIB		
		Hari Jumat-Minggu dan Libur Nasional Tutup .		

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan Review Standar Pelayanan, beberapa hal dalam komponen service delivery dan manufacturing perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan kondisi saat ini serta komitmen seluruh jajaran aparatur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, maka disusunlah Pedoman Standar Pelayanan Kantor Bersama Samsat Daerah istimewa Yogyakarta.

Penyusunan Standar Pelayanan ini, dalam rangka mewujudkan *Excellent Public Service* dengan senantiasa mengembangkan dan memperbaiki diri di seluruh aspek sehingga mampu mencapai kesempurnaan dalam menghasilkan kinerja dengan kualitas terbaik.

Ditetapkan di Pada tanggal : Yogyakarta : 06 Maret 2024

Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ALFIAN NURRIZAL, S.H., S.I.K., M.Hum. Kombes Pol NRP 78020890 Kepala Badan Pengelola Keuangan

ANTAH Odan Aset Daerah Istinowa Yogyakarta

WIYOS SANTESO, S.E., M.Acc. A

Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Daerah Istimewa Yogyakarta

IMAM MUSTOFA, S.E.T.A



MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Maret 2024

Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ALFIAN NURRIZAL, S.H., S.I.K., M.Hum. Kombes Pol NRP 78020890

Kepala Badan Pengelola Keuangan RINTAH ODAN Aset

aerah Istinewa Yogyakarta

SØ, S.E., M.Acc. 1994031005

Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Daerah Istimewa Yogyakarta





BERITA ACARA

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

NOMOR: B/113/YAN.1.2/2024

NOMOR: 900.1.13.1/2079

NOMOR: P/54/SP/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) bersama-sama dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik telah menyetujui Standar Pelayanan Tahun 2024 dari hasil Review Standar Pelayanan Nomor: B/46/III/2023, Nomor: 065/02600/AP, Nomor: P/33/SP/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang digunakan untuk diterapkan menjadi Standar Pelayanan yang meliputi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya akan dipublikasikan baik secara manual maupun elektronik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ALFIAN NURRIZAL, S.H., S.I.K., M.Hum. Kombes Pol NRP 78020890 Kepala Badan Pengelola Keuangan ain TAH ogan Aset

Daerah Istimowa Yogyakarta

WIYOS SANTESO, S.E., M.Acc. A

Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Daerah Istimewa Yogyakarta

JASA RAHARJA

NPP 699215469